

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN JAGUNG
DESA BAKARU PINRANG**



**Oleh:
SUDARMAN
NIM 13.2200.116**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN JAGUNG
DESA BAKARU PINRANG**



**Oleh:
SUDARMAN
NIM 13.2200.116**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN JAGUNG
DESA BAKARU PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SUDARMAN
NIM 13.2200.116**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sudarman
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakarlu Pinrang**
NIM : 13.2200.116
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti.08/PP.00.01/12/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H
NIP : 19790311 201101 2 005



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam




Budiman, M.H.I
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGELOAAN LAHAN PERTANIAN JAGUNG
DESA BAKARU PINRANG**



Disusun Dan Diajukan Oleh


**SUDARMAN
NIM. 13.2200.116**

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 31 Mei 2018 Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Hannani, M.Ag.	
NIP	:	19720518 199903 1 011	
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	
NIP	:	19790311 201101 2 005	


Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad S. Rustan, M.SI.
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sudarman
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang
NIM : 13.2200.116
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti.08/PP.00.01/12/2016
Tanggal Kelulusan : 31 Mei 2018

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Muhammad S. Rustan, M.Si
NIP. 19640427 19703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur tetap tercurah kepada sang yang maha ada Allah swt., berkat nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa ia berikan sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang”, dapat diselesaikan dimana tulisan ini juga dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Study Hukum Ekonomi Islam (muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Serta tak lupa pula penulis kirimkan selawat salam kepada junjungan baginda Muhammad saw,. Sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penulis sadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan, perumusan teori sampai pada kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, namun hal demikian tidaklah menyurutkan semangat penulis untuk tetap konsisten pada khittah perjuangan guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis haturkan rasa penghormatan setinggi-tingginya serta rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Tuo, paman dan tante, saudara-saudariku serta segenap keluarga besarku. Berkat doa, support semangat moral dan moril dari merekalah sehingga menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Rasa terima kasih penulis juga persembahkan kepada Ayahanda Dr. Hannani, M.Ag dan Ibunda Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis. Berkat bimbingan, arahan dan sumbangsih pemikiran mereka sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Terima kasih pula atas segenap bantuan dan sumbangsih dari mereka, diantaranya:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku Ketua Program Study Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap civitas akademika IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik dan memberikan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Sudara-saudari dan senior-senior dari keluarga besar Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) COSMOSENTRIS STAIN Parepare beserta segenap member di Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) STAIN Parepare, dari organisasi intra kampus inilah penulis memperoleh motivasi besar dan dari hubungan horizontal yang terbangun sehingga timbullah rasa percaya diri yang tinggi dalam menyelesaikan pendidikan di kampus ini.
6. Kakanda, Ayunda, Adinda dan segenap rekan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Parepare, Komisariat Persiapan Bumi Harapan dan segenap rekan dibawah naungan HMI Cabang Parepare, berkat masukan, sumbangsih pemikiran dan semangat yang senantiasa penulis terima sehingga dalam menjalani keseharian sebagai mahasiswa dapat ditempuhi dengan dinamis dan dialektis.

7. Segenap teman-teman Kerukunan Pelajar Mahasiswa Pinrang (KPMP) dan Forum Mahasiswa Bakaru (FOMBAR), berkat bantuan mereka yang senantiasa meluangkan waktu dalam menjalani keseharian baik sebagai rekan sesama mahasiswa maupun sebagai keluarga, sehingga penulis jalani dengan bangga dan setulus hati.
8. Saudara-saudari dan teman-teman seperjuangan di kampus IAIN Parepare maupun diluar kampus, berkat motivasi dan waktu yang mereka luangkan sangat membantu dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.
9. Seluruh masyarakat di desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, berkat hubungan harmonis yang dijalani sehingga penulis dapat memperoleh nuansa kehidupan yang lebih berwarna dan penuh semangat.
10. Segenap elemen yang turut membantu dalam menjalani kehidupan baik sebagai masyarakat, mahasiswa maupun sesama anggota organisasi yang turut berperan dalam menjalani kehidupan ini.

Penulis senantiasa memohon kepada Allah swt., semoga ia berkenan meridhoi segenap perjalanan hidup serta memberikan rahmat dan hidayahNya. Demikian penulis sampaikan selamat membaca, kiranya pembaca berkenan memberikan saran yang sifatnya membangun agar tulisan ini berguna bagi semua khususnya bagi penulis sendiri.

Parepare, 05 Juni 2018
Penulis

SUDARMAN
NIM. 13.2200.116

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SUDARMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.116
Tempat/Tgl. Lahir : Bakaru, 30 Desember 1993
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem
Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung
Desa Bakaru Pinrang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 05 Juni 2018

Penulis,

SUDARMAN
NIM. 13.2200.116

ABSTRAK

Sudarman, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang*. (Dibimbing oleh Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H).

Pertanian adalah salah satu pekerjaan yang digandrungi oleh mayoritas masyarakat di desa Bakaru Pinrang. Salah satu aktifitas dalam bertani yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bakaru adalah melakukan penggarapan lahan dengan cara kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan dan akad dilakukan sebelum pekerjaan penggarapan lahan tersebut dikelola oleh petani penggarap. Dalam akad tersebut memuat ketentuan seperti siapa yang menanggung modal, berapa luas lahan yang akan dikelola, berapa presentase bagi hasilnya serta kerugian ditanggung bersama-sama oleh pemilik dan penggarap lahan.

Penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif, yaitu suatu model penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari fenomena-fenomena secara faktual dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi dan study kepustakaan untuk memperoleh data dilapangan. Penelitian ini pula bertujuan untuk memberikan informasi sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang mayoritas petani di desa Bakaru Pinrang dalam praktek bermuamalah mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lahan pertanian jagung di desa Bakaru Pinrang merupakan kerjasama bagi hasil yang bersifat kekeluargaan dan menurut adat-istiadat masyarakat setempat serta masih dilakukan dalam bentuk lisan. Dalam melakukan akad, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap lahan untuk dikelola, kemudian ditentukan besaran presentase bagi hasilnya, jangka waktu penggunaan lahan oleh penggarap, luas lahan yang digarap serta apabila terjadi kerugian maka masing-masing pihak kerjasama menanggung kerugian itu secara bersama-sama.

Prinsip yang ditanamkan oleh pelaku kerjasama adalah atas dasar suka sama suka, kebenaran, keadilan dan memperoleh kemaslahatan bersama. Dari hasil kerjasama tersebut maka akan tertanam rasa percaya, tolong menolong satu sama lain. Meskipun dilakukan hanya berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat setempat tetapi dalam pelaksanaannya, kerjasama tersebut selaras dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Sehingga dari hal tersebut maka kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bakaru Pinrang dibolehkan karena telah memenuhi syarat praktek ekonomi yang dibolehkan dalam Islam.

Key Word: Sistem Pengelolaan dan Bagi Hasil Lahan Pertanian Jagung di Desa Bakaru Pinrang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Teoritis.....	13
2.2.1 Teori Akad.....	13
2.2.2 Teori Bagi Hasil.....	25
2.2.3 Teori Prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	43
2.3 Tinjauan Konseptual.....	49

2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
3.3 Fokus Penelitian.....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.6 Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.2 Sistem Pengelolaan Lahan.....	61
4.3 Pembagian Hasil dalam Pengelolaan Lahan.....	70
4.4 Pandangan Petani Penggarap Terhadap Kepuasan Kerjasama.....	74
4.5 Pandangan Pemilik Lahan Terhadap Kepuasan Kerjasama.....	75
4.6 Analisis Hukum Ekonomi Islam.....	76
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel 2.4.	Kerangka Pikir	51

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Hasil Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dalam kesehariannya tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan ekonomi, baik ekonomi dalam negeri maupun ekonomi luar negeri dan baik ekonomi Islam maupun ekonomi secara menyeluruh. Persoalan-persoalan pelik pun sering dihadapi didalamnya, baik itu persoalan kesejahteraan pribadi maupun golongan bahkan lebih daripada itu. Indonesia sendiri, persoalan ekonomi hari ini masih saja menjadi perbincangan yang menarik dan menjadi isu sangat penting yang banyak dibicarakan dan diamati.¹ Persoalan-persoalan ekonomi ini pada akhirnya merambah kedalam sistem ekonomi Islam dan terkadang memicu perselisihan, salah satu diantara persoalan yang dihadapi ekonomi Islam sekarang ini adalah persoalan perbedaan sudut pandang. Golongan ulama memiliki sudut pandang tersendiri dalam memahami ekonomi Islam, di satu sisi pandangan para pemimpin maupun masyarakat secara umum mengenai konsep ekonomi Islam pun masih menjadi hal menarik dan menimbulkan reaksi pro dan kontra didalamnya. Ekonomi Islam pada dasarnya memang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki perbedaan sangat menonjol dengan ekonomi konvensional, tetapi bukan berarti seorang pengkaji ekonomi Islam tidak peduli akan berkembangnya pemikiran ekonomi konvensional pada berbagai bidang.²

¹Hamka Yandu YR., *Perjuangan Mencari Makna "Pemikiran tentang Ekonomi Kerakyatan"* (Jakarta: Yapensi-PT Abadi, 2011), h. 9.

²Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 3.

Ekonomi Islam perlu memperhatikan beberapa aspek yang erat kaitannya dengan hukum ekonomi Islam itu sendiri, sebagai pelaku ekonomi seseorang terlebih dahulu harus memiliki dan mengetahui dengan baik hukum yang mengatur perilaku ekonomi agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan dapat merugikan masyarakat. Seperti yang sering Imam Ali (*Karamallahu Wajhah*) katakan di banyak kesempatan “Hukum dahulu, baru berbisnis”, karena memang Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, undang-undang dan tata krama.³

Persoalan etika dalam ekonomi memang ditekankan oleh Allah swt., bahwa setiap perilaku haruslah menuju kepada sesuatu yang baik yang memang *inherent* dalam watak manusia sendiri, sebab itulah Al-Qur’an suci menekankan untuk melakukan hal-hal yang baik yang dinamakan *al-ma’ruf* (sesuatu yang sudah diketahui) serta menjauhi yang buruk atau diberi nama *al-munkar* (sesuatu yang diingkari, yang ditolak).⁴ Seperti dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an, Allah swt., berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 71. yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu

³A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alqur’an* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika Offset), h. 1.

⁴A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alqur’an*, h. 2-3.

akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah/9: 71).⁵

Konteks yang lain, persoalan keberadaan manusia yang terdiri dari berbagai karakter masing-masing serta memiliki kelebihanannya masing-masing pula, yang begitu berpariasi sehingga menjadikannya sulit hidup sendiri di lingkungannya dan memilik ketergantungan tersendiri dengan makhluk lain. Karenanya Allah swt menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan serta tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum, dengan cara tersebut kehidupan manusia menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam di sebut muamalah (perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah).⁶

Desa Bakaru adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Lembang, kabupaten Pinrang. Wilayahnya berada di daerah pegunungan dan berbatasan langsung dengan kabupaten Enrekang. Salah satu sumber penghasilan di desa tersebut berasal dari sektor pertanian, karena memang mayoritas penduduk disana berprofesi sebagai petani atau pekebun. Dari sekian banyak desa yang berada di kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, tidak dipungkiri bahwa salah satu desa pemasok hasil tani yaitu jagung dengan kualitas terbaik dan terbanyak berasal dari desa ini dan biasanya petani di desa ini melakukan panen besar-besaran sebanyak dua

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit J-Art, 2004), h. 198.

⁶ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1.

kali panen dalam satu tahun, maka suatu kewajaran jikalau dikatakan bahwa sumber jagung terbanyak dan memiliki kualitas tinggi bersumber dari desa Bakaru ini.

Desa Bakaru, sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, sudah pasti memiliki cara tersendiri dalam mempraktekkan cara bertani dan meningkatkan kualitas perekonomiannya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keseharian masyarakatnya dalam melakukan praktek transaksi jual beli dan bagi hasil atau bermuamalah dilakukan berdasarkan adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat dan jarang praktek yang dilakukan tersebut didapati dengan cara formal atau melalui instrumen pengetahuan akan cara bermuamalah yang sesuai dengan syari'at agama, padahal hampir keseluruhan masyarakatnya memeluk agama Islam. Cara bermuamalah yang kendati sering mereka praktekkan lebih banyak didapati dari hasil pengalaman berdasarkan kebiasaan masyarakat dan leluhurnya, sehingga dari pengamatan yang demikian inilah yang mendorong peneliti untuk lebih memfokuskan penelitiannya dalam mengamati tata cara bermuamalah di desa tersebut, sehingga nantinya dapat diterapkan sebuah pengetahuan baru di dalam keseharian masyarakat di desa tersebut tentang arti penting bermuamalah yang sesuai dengan syari'at agama Islam.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*), secara umum ada empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* serta *mushaqah*. Walau demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *mushaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan lebih banyak menjelaskan tentang akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Muzara'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Kerjasama ini, pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada penggarap untuk diusahakan dan hasil yang diperoleh darinya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *mukhabarah*.⁷ Hal yang sama juga berlaku pada pemilik hewan ternak dengan pengembala, dimana pemilik hewan ternak menyerahkan hewannya kepada pengembala untuk digembalakan dan hasil daripadanya, baik dalam bentuk anak yang lahir atau penambahan nilai jual, dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁸

Penggarapan tanah dapat dilakukan dengan dua cara: pemilik tanah itu sendiri yang mengerjakannya atau diserahkan penggarapan itu kepada orang lain dengan cara bagi hasil atau sewa. Jika tanah diberikan oleh pemilik tanah kepada orang lain untuk digarap dan seluruh modal ditanggung oleh pemilik tanah, itu disebut sebagai *muzara'ah*, tetapi apabila pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya, selanjutnya modal ditanggung oleh penggarap tanah, itu disebut *mukhabarah*.⁹ Ada dua jenis persewaan (*tenancy*), yakni yang pertama adalah pemilik dan penggarap membagi hasil produksi dan ini disebut *share-tenancy*, yang kedua penggarap membayar uang sewa kepada pemilik tanah dan ini disebut *cash-tenancy*.

Pusat pengkajian hukum Islam dan masyarakat madani mengemukakan bahwa ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam praktek *muzara'ah* dan *mukhabarah*,

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I Bogor: Kencana, 2003), h. 240.

⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 241.

⁹Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Terj. Suherman Rosyidi (Cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 168.

seperti: adanya pemilik lahan dan penggarap, ada lahan yang akan digarap dan ada pula akad yang digunakan.¹⁰ Rukun tersebut tidak boleh berkurang salah satunya, sebab apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka praktek *muzara'ah* dan *mukhabarah* dianggap tidak bisa dilakukan. Setelah rukun-rukun tersebut terpenuhi, selanjutnya pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap lahan tersebut untuk dirawat dan digarap sebagaimana mestinya, berdasarkan akad yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan dan hikmah hukum dibolehkannya karena kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, hingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah. Adanya kerjasama ini, kedua pihak menemukan manfaat dan tidak ada pihak lain yang dirugikan.¹¹

Kesimpulannya adalah, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak penggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan presentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.

Seperti inilah kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan dan kesejahteraan antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad

¹⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 76

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 242.

lisan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menelusuri dan menganalisa bagaimana proses kerjasama dalam praktik pengelolaan dan bagi hasil lahan pertanian jagung di Desa Bakaru, apakah dalam prakteknya sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau masih jauh dari praktek yang diharapkan. Penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan atau deskriptif kualitatif, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi Islam. Sehingga melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat memberikan data yang jelas tentang praktek pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Bakaru yang mengacu dari beberapa teori dan kenyataan yang ada dilapangan. Berdasarkan penjelasan yang ada, maka ditentukan judul yang menjadi pokok pembahasan peneliti yaitu *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem akad dan bagi hasil pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Bakaru Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem akad dan bagi hasil pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Bakaru Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, tentu ada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem akad dan bagi hasil yang digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Bakaru Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam memandang sistem akad dan bagi hasil pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Bakaru Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1.4.1.1 Menganalisis sistem akad dan bagi hasil pada pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Bakaru Pinrang, agar nantinya mampu dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam menganalisis sistem akad dan bagi hasil pada bidang pertanian, baik untuk kalangan akademisi maupun masyarakat secara umum.
- 1.4.1.2 Mendeskripsikan sistem akad dan bagi hasil serta teori-teori yang relevan dengan mekanisme pengelolaan lahan pertanian menurut pandangan hukum ekonomi Islam, agar tercipta tata cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menggali potensi dalam menambah khazanah pengetahuan bagi peneliti khususnya serta sebagai bahan referensi tambahan keilmuan khusus pada bidang akad dan bagi hasil dalam bidang pertanian dan yang tak kalah penting adalah penelitian ini juga adalah syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk meraih gelar strata satu (S1) pada bidang studi yang digeluti.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam praktek ekonomi dalam kesehariannya agar terhindar dari praktek-praktek ekonomi yang kurang sejalan dengan pandangan hukum ekonomi Islam, serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat guna mewujudkan praktek ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan menjunjung tinggi kemaslahatan bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang sistem pengelolaan dan bagi hasil terhadap lahan dalam tinjauan hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 2.1.1 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saudara Arham dalam skripsinya yang berjudul *Sistem Bagi Hasil Petani dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*. Prodi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2014. Penelitian tersebut meninjau tentang pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil di bidang pertanian. Penelitian skripsinya menggunakan penelitian kualitatif. Menurut penelitiannya bahwa sistem bagi hasil di Desa Binuang menerapkan sistem kerjasama *muzara'ah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat setempat dan dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan alasan untung ruginya usaha tani ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap serta menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan.¹²

¹²Arham, *Sistem Bagi Hasil Petani dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru* (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014), h. 68.

2.1.2 Menurut saudari Ramlah dalam penelitian skripsinya yang berjudul *Sistem Muzara'ah dalam Islam dan Prakteknya di Masyarakat Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang*. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2014. Penelitian tersebut dikemukakan tentang bagaimana pola penerapan sistem bagi hasil, dalam hal ini melalui akad *muzara'ah* di lokasi penelitiannya tersebut. Menurut peneliti bahwa sistem bagi hasil tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prakteknya dilapangan, meskipun pada awalnya penduduk sekitar belum tahu teori bagi hasil melalui *muzara'ah*, namun dalam prakteknya dikatakan bahwa pembagiannya telah sesuai sepanjang tidak merugikan salah satu diantara kedua pelaku akad, baik itu pemilik maupun penggarap lahan.¹³

2.1.3 Menurut saudara Adwin H, dalam skripsinya yang berjudul *Praktek Bagi Hasil dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang)*, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare mengemukakan bahwa pada prakteknya, sistem bagi hasil yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya operasional pengerjaan tambak sesuai dengan kesepakatan awal pembagiannya yaitu 50% ditanggung pemilik lahan dan 50% lagi ditanggung oleh penggarap. Setelah biaya-biaya operasional dikeluarkan maka dilakukan

¹³ Ramlah, *Sistem Muzara'ah dalam Islam dan Prakteknya di Masyarakat Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang* (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014), h. 60.

pembagian keuntungan lahan dengan presentase 60% untuk pemilik dan 40% untuk penggarap lahan. Menurut peneliti bahwa sistem yang diterapkan tersebut yang bersifat kekeluargaan dan menjunjung tinggi kemaslahatan telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.¹⁴

2.1.4 Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Marni dalam skripsinya yang berjudul *Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Kebun Kakao di Desa Watu Motaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2013 mengemukakan bahwa pada dasarnya praktek cara pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut sangat bervariasi, bahkan ada yang merasa dirugikan dalam pembagian hasilnya. Hal tersebut disebabkan karena cara pengupahan terkadang diawali perjanjian dan kadang pula tidak diawali dengan perjanjian dan hanya melihat keadaan hasil kebun saja. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengatakan bahwa praktek pengupahan yang dilakukan masyarakat masih kurang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, karena dalam bermuamalah sangat memperhatikan kemaslahatan atau kebaikan bersama, sehingga melihat fenomena yang ada seakan-akan praktek bagi hasilnya masih jauh dari kata kemaslahatan tersebut.¹⁵

¹⁴ Adwin H. *Praktek Bagi Hasil dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang)* (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2015), h. 64.

¹⁵ Marni. *Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Kebun Kakao di Desa Watu Motaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)* (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2013), h. 55.

Beberapa hasil penelitian diatas terdapat banyak kesamaan *orientasi* pembahasan, mulai dari bagaimana sistem akad dalam kerjasamanya, serta sistem bagi hasil yang diterapkan. Akan tetapi sistem bagi hasil yang diterapkan pada penelitian terdahulu lebih banyak berfokus dengan menggunakan akad *muzara'ah* dan *ijarah* dan belum ada yang membahas secara spesifik terkait akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* itu sendiri, maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas secara spesifik terkait akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* tersebut serta objek yang berbeda yaitu pada pengelolaan lahan pertanian jagung. Peneliti ingin membahas lebih lanjut dan mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan judul penelitian *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang*.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Akad

2.2.1.1 Pengertian Akad

2.2.1.1.1 Akad secara etimologi

Akad (*Al-'Aqd*, jamaknya *Al-'Uqud*) secara etimologi berarti *Al-Rabth* (ikatan, mengikat). *Al-Rabth* yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁶

Pengertian ini sebagaimana terdapat pada Q.S. Al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 75.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (Q.S. Al-Maidah/5: 1)”¹⁷

Selain itu Al-Qur’an juga menggunakan kata ‘*aqd* (jamaknya, *al-uqud*) dengan pengertian sumpah, seperti terdapat pada Q.S. Al-Nisa/4: 33. yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ؕ وَالَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَفَاتُوهُمْ نَصِيحَتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dari setiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib-kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. Al-Nisa/4: 33)”¹⁸

Menurut Abdullahanaa, akad berasal dari bahasa Arab yaitu عَقْدًا - يَعْقُدُ - عَقْدًا yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Akad juga dapat berarti perjanjian (العَهْدُ), karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan disepakati bersama.¹⁹ Sedangkan dalam

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit J-Art, 2004), h. 107.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 83.

¹⁹ Abdullahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: TrustMedia, 2014), h. 25.

kamus besar bahasa Indonesia akad diartikan sebagai janji, perjanjian atau kontrak dalam jual beli.²⁰

2.2.1.1.2 Akad secara terminologi

Menurut terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²¹

Ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua atau yang menerima dan menyetujui pernyataan ijab.²²

Definisi diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh sebagai ikatan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang dibenarkan oleh *syara'*, menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Yang dimaksud sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat (Al-Qur'an dan hadis).²³ Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan ijab sebagai ucapan tanda penyerahan

²⁰Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Cet. I edisi IV Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 24.

²¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 76.

²²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 77.

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 38.

dari pihak yang menyerahkan suatu perjanjian,²⁴ sedangkan kabul adalah ucapan tanda setuju dari pihak yang menerima suatu akad perjanjian atau kontrak.²⁵

Definisi lain mengatakan bahwa akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.²⁶

2.2.1.2 Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dan menjadi *esensi* dalam setiap perbuatan (akad). Rukun menentukan ada dan tidaknya suatu perbuatan.²⁷ Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:

2.2.1.2.1 Pelaku akad (العاقدين)

Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila pelaku adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyis*, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.²⁸

²⁴Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 518.

²⁵Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 596.

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Cet. II Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.101.

²⁷Asep Saepuddin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqhi dan Hukum Internasional)* (Cet. I Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 261.

²⁸Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 28.

2.2.1.2.2 Objek akad (محل العقد)

Objek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak. Adapun syarat mengenai objek akad adalah objek akad tersedia ketika terjadi akad, dibenarkan syara', harus jelas dan diketahui oleh pelaku akad, dan objek akadnya harus suci.

2.2.1.2.3 Tujuan akad (موضوع العقد)

Tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Sedangkan, tujuan akad yang dilarang syariat adalah untuk hal-hal yang haram, dan akadnya menjadi haram pula.

Tujuan akad yang dimaksud dalam hukum transaksi dalam Islam meliputi dua aspek yaitu, aspek tujuan dalam arti niat/ motif para pelaku akad yang menentukan sah-tidaknya akad yang dilakukan. Jika pelaku berniat melakukan akad untuk tujuan tertentu yang dilarang dalam syariat Islam, maka akad yang dilakukan itu hukumnya haram.²⁹ Kedua, aspek tujuan dalam arti peruntukan, dalam hal ini segala akad yang dilakukan sekalipun tergolong akad yang pada dasarnya dibolehkan hukumnya akan berubah jika peruntukkannya ditujukan pada hal-hal yang dilarang agama.

2.2.1.2.4 Ijab dan kabul (صيغة العقد)

Sighat akad terdiri dari ijab dan kabul, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atas

²⁹Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 29.

hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Adapun syarat-syarat sighthat akad antara lain:

2.2.1.2.4.1 Ijab dan kabul harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2.2.1.2.4.2 Adanya kesesuaian maksud antara ijab dan kabul. Pernyataan kabul dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak hal.

2.2.1.2.4.3 Ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.

2.2.1.2.4.4 Ijab dan kabul harus bersambung, maksudnya ijab dan kabul terhubung antara satu dengan lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui media.³⁰

2.2.1.3 Syarat-syarat akad

2.2.1.3.1 Syarat terjadinya akad (شروط النفاذ)

Syarat *nifaz* (شروط النفاذ) adalah syarat yang menentukan terjadinya suatu akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka menyebabkan *fasad* atau batalnya akad. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

2.2.1.3.1.1 Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat *asaliy*. Yang termasuk syarat umum antara lain adalah:

³⁰Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 30.

2.2.1.3.1.1.1 Pelaku akad cakap bertindak.

Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).³¹

2.2.1.3.1.1.2 Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

Artinya, pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akad ataukah tidak.

2.2.1.3.1.1.3 Akad itu diperbolehkan syara' dan dilakukan oleh orang yang berhak.

2.2.1.3.1.1.4 Akad dapat memberikan faidah/ manfaat (*maslahah*)

2.2.1.3.1.1.5 Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut sebelum adanya kabul.

2.2.1.3.1.1.6 Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya kabul, maka akadnya menjadi batal.

2.2.1.3.1.2 Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada macam akad tertentu dan tidak disyaratkan pada akad lainnya.

Syarat ini juga sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah*).³²

2.2.1.3.2 Syarat sah akad (شروط الصحة)

Syarat sah akad (شروط الصحة) adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala

³¹Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, h. 81.

³²Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 31.

sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.

2.2.1.3.3 Syarat pelaksanaan akad (شروط الإنعقاد)

Pelaksanaan akad harus memenuhi dua unsur, yakni kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut dengan aturan syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.³³

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad. Bila salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Contoh, orang yang berakad harus cakap hukum.³⁴

2.2.1.3.4 Syarat kepastian akad (شروط الزوم)

Syarat *luzum* adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam arti tergantung kepada kelanjutan/ berlangsungnya suatu akad sehingga dengan terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin akad yang sudah berlangsung itu dibatalakan. Diantara syarat kepastian itu pula harus terhindar dari beberapa opsi

³³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 42.

³⁴ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 32.

(*khiyar*), seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan lainnya.³⁵ Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi akad dapat dibatalkan.³⁶

2.2.1.4 Macam-macam akad

2.2.1.4.1 Berdasarkan ada tidaknya unsur lain di dalamnya.

2.2.1.4.1.1 Akad *munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan akad.

2.2.1.4.1.2 Akad *mu'alaq*, adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Akad *mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.³⁷

2.2.1.4.2 Dilihat dari segi telah ditetapkan nama atau tidaknya oleh syariat.

2.2.1.4.2.1 Akad *musamma*, adalah akad yang telah ditetapkan namanya oleh syariat dan diberi hukum sebagai akad yang boleh dilakukan, seperti jual beli, hibah, ijarah, syirkah, dan lain-lain.³⁸

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 42.

³⁶ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 33.

³⁷ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 33.

³⁸ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 34.

2.2.1.4.2.2 Akad *gairu musamma*, adalah akad yang belum diberi nama dan tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad *gairu musamma* (tak ternama) ialah akad yang tidak dibuat oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tertentu ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak ternama ini timbul selaras dengan kepentingan dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tak ternama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.³⁹

2.2.1.4.3 Dilihat dari segi disyariatkan atau tidaknya

2.2.1.4.3.1 Akad *musyara'ah*, akad yang dibenarkan oleh syara' seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain.

2.2.1.4.3.2 Akad *mamnu'ah*, adalah akad yang dilarang oleh syara' seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.

2.2.1.4.4 Dilihat dari segi sah atau tidaknya akad

2.2.1.4.4.1 Akad *shahih*, adalah akad yang cukup syarat-syaratnya.

2.2.1.4.4.2 Akad *asihsh*, adalah akad yang cacat misalnya menjual sesuatu dengan harga yang ditentukan tapi pembayarannya ditangguhkan.

2.2.1.4.5 Dilihat dari niat (motif) pelakunya

³⁹ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 38.

2.2.1.4.5.1 Akad *mu'awadah*, adalah dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Akad ini motifnya adalah untuk bisnis atau mendapatkan imbalan dari harta atau jasa yang diberikan. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

2.2.1.4.5.2 Akad *tabarru'*(kebajikan), yakni akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan tidak *profit oriented* (tujuan keuntungan). Akad *Tabarru'* berguna untuk tujuan adanya rasa saling menolong antar sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan (imbalan keuntungan) kecuali pahala dan ridho Allah, sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengambil keuntungan dari bentuk transaksi tersebut⁴⁰.

2.2.1.5 Batalnya Akad

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara *faktual*, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (*yuridis*) agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Berikut ini akan dibahas empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, antara lain sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰Johar Arifin, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, Al Amwal 6, no. 1 (2016): 173, <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>.

⁴¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.242.

2.2.1.5.1 Akad Batil (Batal)

Kata “batil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab *bathil*, yang berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya.⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “batil berarti batal, sia-sia, tidak benar”.⁴³

2.2.1.5.2 Akad Fasid

Kata “fasid” berasal dari bahasa Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan.⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, “fasid: suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati)”.⁴⁵ Sementara menurut istilah “fasid” adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara’ namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara’ yang dapat menyebabkan cacatnya *irodah*, seperti unsure tipuan atau paksaan.⁴⁶

2.2.1.5.3 Akad Maukuf

Kata “maukuf” diambil dari kata Arab, *mauquf*, yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata *maukif* yang berarti “tempat pemberhentian sementara, halte”.⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, “maukuf: iman yang tidak diterima karena terhalang oleh sifat munafik”.⁴⁸ Menurut fukaha Hanafiyah dan Malikiyah, akad maukuf adalah akad yang dilakukan oleh

⁴²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 245.

⁴³Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 146.

⁴⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 248.

⁴⁵Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 388.

⁴⁶Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.104.

⁴⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 251.

⁴⁸Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, h. 890.

orang yang cakap namun tidak mempunyai kewenangan melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya digantungkan (*mauquf*) pada izin dari pihak yang berwenang.⁴⁹

2.2.1.5.4 Akad *Nafidz Gair Lazim*

Nafidz adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Akad *nafidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau terlaksana akibat hukumnya.⁵⁰

2.2.2 Teori Bagi Hasil

Bagi hasil secara etimologi adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar daripadanya. Maksudnya adalah, pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu bahkan ada pula yang lebih rendah dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).⁵¹

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).⁵²

⁴⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.105.

⁵⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 257.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Cet. XII Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 158.

⁵²Syafe'i, *Bank Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.


Defenisi lain dikemukakan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lizanul Arab*-nya *maddah qasatha*, ia mengemukakan bahwa bagi hasil adalah *al-hisabah wan nasib* (bagian). Biasa dikatakan, “masing-masing orang dari anggota kongsi mengambil bagiannya. Tiap-tiap *miqdar* (ukuran) disebut bagian, misalnya bagian ukuran air ataupun lainnya. *Taqassathus syai-a* ialah mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama.⁵³

2.2.2.1 Landasan Hukum Bagi Hasil (*profit sharing*)

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Pekerja terkadang memiliki kemahiran didalam mengolah tanah sedangkan dia tak memiliki tanah. Sementara ada pemilik tanah terkadang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam, maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak. Perbuatan seperti ini dilakukan Rasulullah saw., dan dikerjakan oleh para sahabat beliau sesudahnya.⁵⁴

Sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan bunga hal ini dikarenakan prinsip ekonomi Islam harus dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur’an yang mendasarinya. Adapun dasar pijakannya adalah sebagai berikut:

2.2.2.1.1 meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mencegah kesengsaraan sosial (Q.S. Al-Baqarah/2: 190), yang berbunyi:


 وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

⁵³ Ahmad Al-Amien Al-Hajj Muhammad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* (Cet. I Jakarta, Gema Insani Press, 1998), h. 18.

⁵⁴ Ramli S., *Modal Ventura Syariah: Diskursus Pemikiran Hukum Ekonomi Islam* (Cet. I Manado, STAIN Manado Press, 2014), h. 29.

Terjemahnya:

“Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 190).⁵⁵

“*Melampaui batas*” yang dimaksud dalam ayat ini bisa diartikan sebagai perilaku dari pihak yang dapat menimbulkan bahaya bagi sesamanya dan dapat menimbulkan hal-hal yang sama sekali dijauhi oleh rasa ke-Islaman dan ketaqwaan.⁵⁶

2.2.2.1.2 Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (Q.S. Ali Imran/3: 103), yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu”. (Q.S. Ali Imran/3: 103).⁵⁷

“*Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai*” ini bermakna bahwa tidak ada tali yang dapat mengikat dan menjadikan satu kecuali tali Allah, sehingga karena nikmat Allah ini, semua menjadi bersaudara. Juga tidak ada yang dapat mempersatukan hati-hati ini kecuali *ukhuwwah fillah* (persaudaraan karena Allah), yang karenanya ambisi pribadi dan panji-panji

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

⁵⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I*, terj. As'ad Yasin dkk. (Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 223.

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63

golongan menjadi rendah. Maka tersusunlah sebuah barisan dibawah kibaran panji-panji Allah yang Mahatinggi.⁵⁸

2.2.2.1.3 Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Q.S. Al-Ma'un/107: 4-7), yang berbunyi:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna”. (Q.S. Al-Ma'un/107: 4-7).⁵⁹

Riya dan enggan menolong dengan barang berguna, maksudnya adalah orang seperti ini, mereka yang enggan memberi pertolongan dan enggan berbuat kebaikan dan kebajikan kepada saudara-saudaranya sesama manusia. Mereka enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna kepada sesama hamba Allah. Seandainya mereka menegakkan shalat dengan sebenar-benarnya karena Allah niscaya mereka tidak akan enggan memberikan bantuan kepada hamba-hamba Allah. Karena demikianlah sumbu ibadah yang benar dan diterima disisi Allah.⁶⁰

2.2.2.1.4 Melindungi kepentingan ekonomi lemah (Q.S. Al-Nisa /4: 75).

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

⁵⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II*, terj. As'ad Yasin dkk., h. 122.

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 602.

⁶⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid XII*, terj. As'ad Yasin dkk., h. 358.

الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita ataupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi engkau, dan berilah kami penolong dari sisi engkau”. (Q.S. Al-Nisa/4: 75).⁶¹

Membela orang-orang yang lemah, artinya menyelamatkan mereka yang tertindas dan terlukis dalam pandangan yang dapat membangkitkan harga diri seorang muslim, kehormatannya dan menyentuh rasa belas kasihan kemanusiaan secara mutlak. Mereka menderita cobaan dan diuji akidahnya. Bencana dalam akidah lebih berat daripada bencana pada tanah, harta, jiwa dan kekayaan.⁶²

2.2.2.1.5 Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (Q.S. Az-Zukhruf/43: 32), yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 89-90.

⁶²Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III, terj. As'ad Yasin dkk.*, h. 22.

yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Az-Zukhruf/43: 32).⁶³

*Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, ayat ini bermakna bahwa rezeki penghidupan dalam kehidupan dunia ini mengikuti potensi masing-masing individu, kondisi kehidupan dan hubungan-hubungan masyarakat. Dan, bagian yang didapatkan masing-masing individu dan masyarakat itu berbeda-beda sesuai dengan seluruh faktor tadi. Berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, dari satu masa ke masa yang lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, sesuai dengan sistemnya, hubungannya dan kondisi umumnya secara keseluruhan.*⁶⁴

2.2.2.1.6 Pembagian kerja berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (Q.S. Al-Lail/92: 8-10), yang berbunyi:

وَأَمَّا مَنْ خَلَّ وَأَسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيئَةٌ ۖ
لِلْعُسْرَىٰ ۖ

Terjemahnya:

“Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”. (Q.S. Al-Lail/92: 8-10).⁶⁵

Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, artinya orang yang bakhil mengorbankan dirinya dan hartanya, merasa dirinya cukup dan tidak membutuhkan tuhan dan petunjuknya, serta mendustakan seruan dan agamanya.

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 491.

⁶⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid X, terj. As'ad Yasin dkk.*, h. 241.

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 595.

Orang ini merusak dirinya secara maksimal dan layak mendapatkan kesulitan dari Allah didalam menghadapi segala sesuatu.⁶⁶

2.2.2.2 Ketentuan Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku, belum tentu sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam, antara lain sebagai berikut.⁶⁷

- 2.2.2.2.1 Aspek material atau *finansial*. Artinya suatu bentuk investasi hendaklah menghasilkan manfaat *finansial* yang *kompetitif* dibandingkan dengan investasi lain.
- 2.2.2.2.2 Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* atau haram.
- 2.2.2.2.3 Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- 2.2.2.2.4 Aspek pengharapan kepada ridha Allah swt.,. Artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah swt.,.

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam islam secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Musaqah* dan

⁶⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid XII*, terj. As'ad Yasin dkk., h. 288.

⁶⁷Ramli S., *Modal Ventura Syariah: Diskursus Pemikiran Hukum Ekonomi Islam*, h. 30.

Mukhabarah atau *Muzara'ah*. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus pada pembahasan *muzara'ah* dan *mukhabarah*, penjelasannya sebagai berikut:

2.2.2.3 Muzara'ah dan Mukhabarah

2.2.2.3.1 Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua ialah makna *hakiki*.⁶⁸ Menurut Sayyid Sabiq, secara etimologi *muzara'ah* adalah kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkan.⁶⁹

Pengertian *mukhabarah* ialah akad yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap, dengan ketentuan benihnya dari penggarap tanah. Sedang *muzara'ah* itu jika benihnya dari pemilik tanah.⁷⁰

Menurut istilah, *muzara'ah* dan *mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd. al-Rahman al-Jazari sebagai berikut:

2.2.2.3.1.1 Menurut Hanafiyah

Muzara'ah ialah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.

⁶⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 153.

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terj. Mujahidin Muhayyan* (Cet. IV Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 134.

⁷⁰A. Zainuddin, dkk, *Al-Islam 2 “Muamalah dan Akhlak”* (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998), h. 26.

Sedangkan *mukhabarah* ialah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.

Defenisi *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharaj min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.⁷¹

2.2.2.3.1.2 Menurut Hanabilah

Muzara'ah ialah: “Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”. Sedangkan *mukhabarah* adalah “Penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”.⁷²

2.2.2.3.1.3 Menurut Mailikiyah

Muzara'ah ialah: “Bersekutu dalam akad”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa *muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan. Sedangkan *mukhabarah* ialah: “Persekutuan dalam pertanian yang modal boleh berasal dari penggarap lahan”.

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 153-154.

⁷²Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Cet II Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 114.

2.2.2.3.1.4 Menurut *dhahir nash*, al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”.

Sedangkan *muzara'ah* ialah:

“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”.⁷³

Imam Ibnu Qayyim berkata: *Muzara'ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian daripada *ijarah*, karena dalam *ijarah* salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan sedangkan dalam *muzara'ah*, apabila tanaman tersebut membuah hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.⁷⁴

Setelah diketahui defenisi-defenisi diatas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaanya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaanya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, tapi bila modal dikeluarkan oleh pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*.

⁷³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 154-155.

⁷⁴Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Terj. Abdul Hayyik Al-Khattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.480.

2.2.2.3.2 Dasar Hukum Mukhabarah dan Muzara'ah

2.2.2.3.2.1 Dasar hukum yang membolehkan

Hukumnya boleh berdasarkan hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا حَرَاجَ مِنْهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu' Umar r.a., bahwa Rasulullah saw., memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya". (H.R. Bukhari)⁷⁵

Nabi Muhammad saw., sendiri memperlakukan penduduk Khaibar dengan membagi hasil buminya dari buah-buahan dan tanaman. Muamalah seperti ini masih terus berlangsung sampai Umar r.a., menyuruh mereka keluar dari Khaibar. Ia telah mempersyaratkan mereka untuk memakmurkan tanah Khaibar dengan biaya harta mereka, benihnya dari mereka sendiri bukan dari Nabi saw,. Oleh karena itu, pendapat yang benar diantara pendapat para ulama adalah bahwa benih itu boleh dari si penggarap (*mukhabarah*), bahkan dari segolongan sahabat ada yang mengatakan, benih itu harus dari si penggarap.⁷⁶

⁷⁵Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III Terj. Achmad Sunarto dkk* (Cet. I Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 531.

⁷⁶Ahmad Muhammad Al-'Assal dkk, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet. I Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), h. 222.

Ulama Mahzab Maliki, Hambali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani dan ulama Mahzab az-Zahiri berpendapat bahwa akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* hukumnya dibolehkan karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap lahan. Mereka beralasan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tersebut.⁷⁷

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.⁷⁸ Seperti firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2. yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah/5: 2).⁷⁹

Maksud dari ayat diatas memberikan penekanan bahwa saling tolong menolonglah dalam urusan kebaikan dan taqwa, sebab pada dasarnya Islam datang untuk menghubungkan hati manusia dengan Allah dan untuk menghubungkan timbangan nilai dan ahlak dengan timbangan Allah. Juga untuk menekan perasaan emosi pribadi, keluarga dan golongan didalam lapangan pergaulan dengan kawan

⁷⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 274.

⁷⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 275.

⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

maupun lawan.⁸⁰ Dari hal itulah maka akan tumbuh sikap untuk saling tolong menolong satu sama lain.

Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.

2.2.2.3.2.2 Dasar hukum yang melarang

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْضِ بَعَاءٍ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْتِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالْذِّينَارِ وَالذِّرْهُمَ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهُمَ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوْوُ الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khudaij berkata, telah menceritakan kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi saw., atas apa yang tumbuh di atasnya dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka kemudian Nabi saw., melarangnya. Lalu aku bertanya kepada Rafi': "Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?" Maka Rafi' berkata: "Tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham". Berkata, Al Laits: "Pelarangan tentang itu karena bila dipandang oleh orang yang faham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena khawatir ada bahayanya". (H.R. Bukhari).⁸¹

⁸⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid III*, terj. As'ad Yasin dkk., h. 168.

⁸¹Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III Terj.* Achmad Sunarto dkk, h. 409.

Hadis lain juga dikemukakan oleh Jabir bin ‘Abdullah r.a., dimana Nabi Muhammad saw., melarang jual beli secara perjanjian pengolahan tanah dengan bagi hasil tertentu (*mukhabarah*), secara memperkirakan sewaktu masih di ladang/sawah (*muhaqalah*), secara borongan tanpa diketahui takaran dan timbangannya (*muzabanah*) dan melarang jual beli buah-buahan sebelum terlihat baik matangnya dan hendaklah jangan dijual (buah-buahan) itu melainkan dengan dinar dan dirham, kecuali yang sudah nampak.⁸²

Ensiklopedia Muslim, dikatakan bahwa bibit tanaman harus berasal dari pemilik tanah. Jika bibit tanaman berasal dari penggarap maka dinamakan *mukhabarah*. Perbedaan pendapat para ulama tentang *mukhabarah* itu lebih keras daripada perbedaan pendapat tentang *muzara’ah*, karena ucapan Jabir, “Rasulullah saw., melarang *mukhabarah*”. (Diriwayatkan Ahmad dengan sanad shahih).⁸³

Sebagian lagi tidak membolehkan dengan alasan sebuah hadis:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الرَّقِيَّ عَنْ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرَبَّمَا أَخْرَجْتَ مِنْهُ وَلَمْ تُخْرِجْ مِنْهُ فَتَنَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhol telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Yahya bahwa dia mendengar Hanzhalah Az Zuraqiy dari Rafi' radliallahu 'anhu berkata: "Kami adalah orang yang paling banyak memiliki kebun di Madinah dan diantara kami ada

⁸² Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Koleksi Hadis yang Disepakati Oleh Al-Bukhari dan Muslim*, Terj. Muhlich Shabir, (Cet. I Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 337-338.

⁸³ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Terj. Fadhli Bahri*, (Cet. I Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 522.

yang memperkerjakan orang untuk menggarap ladang dan berkata, kepada penggarapnya: "Ini bagian untukku dan ini untukmu dan seandainya tidak menghasilkan maka kamu tidak mendapatkan apa-apa". Maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek ini". (H.R. Bukhari).⁸⁴

Menurut Malik, kita boleh menyewakan tanah bukan dengan makanan atau buah-buahan. Kalau makanan dan buah-buahan tidak boleh. Kata Ahmad: boleh menyewakan tanah dengan bagi hasil, asal bibitnya dari si pemilik tanah.⁸⁵

Hadist yang melarang ini terjadi jika persyaratan pengelolaan itu memilih lahan-lahan yang subur saja, sehingga dilarang oleh Rasulullah saw., adapun pembagian hasil ditetapkan keduanya ketika terjadinya akad.

2.2.2.3.3 Rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* mengemukakan beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah, antara lain sebagai berikut:

2.2.2.3.3.1 Pemilik lahan.

2.2.2.3.3.2 Petani penggarap (pengelola lahan).

2.2.2.3.3.3 Objek *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

⁸⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III Terj. Achmad Sunarto dkk*, h. 398.

⁸⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Cet. III Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 192.

2.2.2.3.3.4 Ijab dan kabul.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja, namun sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama, termasuk bagi hasil (presentase kerjasama itu).

2.2.2.3.4 Syarat-syarat muzara'ah dan mukhabarah

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah* ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlaku akad.⁸⁶ Penjelasnya seperti berikut:

2.2.2.3.4.1 Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, yaitu harus baliqh dan berakal.

2.2.2.3.4.2 Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam, yaitu harus jelas dan menghasilkan.

2.2.2.3.4.3 Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:

2.2.2.3.4.3.1 Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.

2.2.2.3.4.3.2 Batas-batas lahan itu jelas.

2.2.2.3.4.3.3 Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan mengolahnya.

2.2.2.3.4.4 Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:

2.2.2.3.4.4.1 Pembagian hasil panen harus jelas presentasinya.

⁸⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 276.

2.2.2.3.4.4.2 Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan seperti disisipkan lebih dahulu sekian persen.

2.2.2.3.4.5 Syarat yang berhubungan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu

2.2.2.3.4.6 Syarat yang berhubungan dengan obyek akad, juga harus jelas pemanfaatannya, benihnya, pupuknya dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.⁸⁷

2.2.2.3.5 Akibat akad muzara'ah dan mukhabarah

Menurut Jumhur ulama (yang membolehkan akad tersebut) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:⁸⁸

2.2.2.3.5.1 Apabila akadnya adalah *mukhabarah* maka petani bertanggungjawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut, tetapi apabila akadnya adalah *muzara'ah* maka sepenuhnya ditanggung pemilik lahan.

2.2.2.3.5.2 Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

2.2.2.3.5.3 Pengairan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.

2.2.2.3.5.4 Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

⁸⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 277.

⁸⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 278.

2.2.2.3.6 Berakhirnya akad muzara'ah dan mukhabarah

Suatu akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* berakhir apabila:⁸⁹

2.2.2.3.6.1 Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarapnya yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, dan bila ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang, dan pemilik lahan tidak melarangnya.

2.2.2.3.6.2 Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba.

2.2.2.3.6.3 Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad tersebut, seperti:

2.2.2.3.6.3.1 Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan tersebut harus dijual.

2.2.2.3.6.3.2 Petani uzur, seperti sakit atau berpergian ketempat jauh yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

2.2.2.3.6.4 Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.

⁸⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fih Muamalat)*, h. 279.

2.2.2.3.6.5 Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan tanah, apakah tanah tersebut gembur ataukah keras. Kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam dalam kondisi tanah seperti tersebut. Kemudian harus memperhatikan cuaca atau musim.

2.2.2.3.7 Hikmah muzara'ah dan mukhabarah

Al-Qurtubi berkata, “bertani adalah salah satu dari *fardhu kifayah*. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan”.⁹⁰ Anas r.a., meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda:

مَنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا
كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Tidak seorang muslim pun menanam tumbuhan berkayu atau menanam tumbuhan tak berkayu, lalu buahnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, kecuali dengannya dia memperoleh pahala sedekah”. (H.R. Bukhari).⁹¹

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluannya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia

⁹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj. Mujahidin Muhayyan*, h. 134.

⁹¹Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III Terj. Achmad Sunarto dkk*, h. 390.

mempunyai sawah, ladang dan lainnya, yang banyak untuk ditanami tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya.⁹²

Muzara'ah dan *mukhabarah* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Muzara'ah dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* atau konsep bekerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁹³

2.2.3 Teori prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

2.2.3.1 Prinsip Pertama (Dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan)

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip Hukum Ekonomi

⁹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 159.

⁹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 160.

Syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti diterangkan dalam sebuah kaidah ushul fiqh yaitu:⁹⁴

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا عَلَى تَحْرِيمِهِابِدَلِيلٍ

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah dalam ushul fiqh diatas secara tegas menjelaskan bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

2.2.3.2 Prinsip Kedua (Kerelaan)

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya:

“Dasar dari akad adalah keridhaan atau kerelaan kedua belah pihak”.

Keridhaan atau kerelaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

⁹⁴ <https://hadhidulyaqin.blogspot.co.id/2016/04/kaidah-fikih-dalam-muamalah.html>. diakses tanggal 04 Mei 2018.

Muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip muamalah ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa/4: 29).⁹⁵

2.2.3.2 Prinsip Ketiga (Mendatangkan maslahat dan menolak mudharat)

Prinsip ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat maka pada saat itu pula harus dihentikan (*maslahah mursalah*).

Prinsip ketiga itu secara umum didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiyaa/21: 107. yang berbunyi:

⁹⁵Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. Al-Anbiyaa/21: 107).⁹⁶

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf’u al-mafasid*)⁹⁷. Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan Q.S. Al-Baqarah/2: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 185).⁹⁸

2.2.3.3 Prinsip Keempat (Terhindar dari *gharar*, *dzhulm* dan *riba*)

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba*’ dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara’. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah swt,. Sehubungan dengan itu, Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah swt,.

⁹⁶Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 331.

⁹⁷Ika Yunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 84.

⁹⁸Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 28.

2.2.3.3.1 Prinsip-prinsip ekonomi yang dibenarkan syariah

Menurut Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu:

- 2.2.3.3.1.1 Prinsip keadilan dan kebajikan. Prinsip ini memberi konotasi bahwa pada dasarnya ekonomi Islam harus mendahulukan aspek keadilan dan kebajikan agar terhindar dari ketimpangan ekonomi.
- 2.2.3.3.1.2 Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata. Prinsip ini memperjelas bahwa kita manusia saling terkait satu sama lain serta dalam urusan muamalat kita harus mendahulukan kepentingan bersama bukan pribadi atau golongan.
- 2.2.3.3.1.3 Prinsip kejujuran dan kebenaran. Sebagaimana prinsip sebelumnya, prinsip ini pula memberi penekanan bahwassanya pola ekonomi yang dianjurkan oleh syara' meskilah menjadikan kebenaran dan kejujuran sebagai landasan dalam bermuamalat, sebagaimana pola bermuamalat yang telah diperankan oleh Rasulullah saw,.
- 2.2.3.3.1.4 Prinsip transparan (terbuka). Pada hakikatnya keterbukaan sangatlah dibutuhkan dalam pola kehidupan sehari-hari, bahkan dalam ekonomi hal ini sangat jelas menjadi keharusan yang semua pelaku ekonomi tanamkan dan lakukan sebab hal ini akan semakin membuka jalan bagi pelaku ekonomi khususnya dalam ekonomi Islam agar pola kepercayaan bisa tumbuh satu sama lain.
- 2.2.3.3.1.5 Prinsip menghindari spekulasi (perjudian). Spekulasi atau untung-untungan atau perjudian sangatlah tidak dianjurkan dalam pola ekonomi Islam sebab hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi

pelakunya dan tentu harus dibayar mahal dengan bayaran dosa di hadapan Allah swt.,

2.2.3.3.1.6 Prinsip menghindari riba. Riba adalah hal yang tidak dianjurkan dalam Islam sebab selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri, member tambahan terhadap sesuatu dengan sebuah batasan waktu adalah sebuah perilaku yang tidak berprikemanusiaan, sebab hal itu dapat merugikan pihak yang dikenakan riba.

2.2.3.3.1.7 Prinsip kerelaan.⁹⁹ Kerelaan dalam melakukan kegiatan ekonomi sangatlah penting, disatu sisi dapat melatih kesabaran disisi yang lain juga meningkatkan ketaqwaan, karena pada dasarnya apa yang kita miliki sekedar kepemilikan semu dan pemilik yang sejati hanya Allah swt.,

2.2.3.3.2 Prinsip-prinsip ekonomi yang dilarang syariah.

2.2.3.3.2.1 *Gharar* (Ketidakjelasan).

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida'* "penipuan", yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Selanjutnya Muhammad Syakir Sula mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengutip beberapa pengertian *gharar* yang dikemukakan oleh para *fuqaha* yang maknanya hampir sama. Antara lain:

2.2.3.3.2.1.1 Asy-Syarkasi dari Mazhab Hanafi berpendapat, *al-gharar ma yakun masnur al-aqibah* "sesuatu yang tersembunyi akibatnya".

⁹⁹Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 38.

2.2.3.3.2.1.2 Al-Qarafi dari Mazhab Maliki berpendapat, *ashlu al-gharar huwa al-ladzi la yudra hal tahsul am laka ath-thair fil al hawa' wa as-samak fi al-ma'* “sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air”.

2.2.3.3.2.1.3 Asy-Syirazi dari Mazhab Syafi’I berpendapat, *al-gharar ma intawa ‘anhamruh wa khafiy alaih ‘aqibatuh* “sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya”.¹⁰⁰

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (*ihtimal*) semata. Inilah yang disebut *gharar* “ketidakpastian” yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak terzalimi.¹⁰¹

2.2.3.4.2.2 *Maisir* (Untung-untungan)

Maisir dalam bahasa Arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.

Prinsipnya *maisir* adalah terlarang, baik itu terlibat secara langsung dan mendalam maupun sekedar berperan saja maupun tidak berperan sama sekali, lalu

¹⁰⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 51.

¹⁰¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 47.

mengharapkan keuntungan semata, disamping sebagian orang yang melakukan kecurangan.

Unsur *maisir* artinya adalah adanya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa periode selesai.

2.2.3.4.2.3 Riba (Tambahan)

Riba menurut bahasa berarti tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara batil. Selain itu riba secara istilah juga diartikan sebagai tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjam barang atau uang dengan tempo atau batas waktu tertentu.

Beberapa pendapat terkait tentang riba dan penjelasannya, namun secara umum, semuanya menjelaskan dan menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam adalah batil atau bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh.¹⁰²

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar lebih memudahkan untuk memahami pembahasan terkait judul yang diangkat, maka perlu kiranya untuk mengemukakan kata kunci dalam memahami judul penelitian ini. Adapun kata kuncinya adalah sebagai berikut:

¹⁰² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 49.

2.3.1 Hukum Ekonomi Islam

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.¹⁰³

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁰⁴

Jadi, hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama.

2.3.2 Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme bagi bagi hasil dalam penelitian ini adalah pendekatan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* sehingga dapat dipahami bahwa cara pengelolaan lahan adalah pemilik menyerahkan lahan kepada penggarap, selanjutnya modal ditentukan diawal akad, apakah modal ditanggung pemilik lahan atau penggarap mengolah lahan serta seluruh keperluan lahan ditanggung oleh penggarap itu sendiri. Hasil dari pengelolaan lahan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan awal dan biasanya dengan

¹⁰³Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 6.


¹⁰⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 3.

jalan kekeluargaan agar skema pembagian hasilnya tidak merugikan salah satunya, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap lahan.

Langkah ini dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian disebabkan rumusan masalah serta kejadian yang terjadi di lokasi penelitian nantinya lebih banyak berbicara tentang mekanisme bagi hasil tersebut. Praktek penelitian lebih lanjut akan diteliti lebih jauh oleh peneliti, sehingga dapat ditentukan apakah praktek yang telah ditempuh oleh masyarakat telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi Islam atau menyalahi aturan hukum ekonomi Islam. Persoalan mekanisme ini telah lebih dahulu dijabarkan dalam tinjauan teori bagi hasil yang telah dipaparkan.

2.4 Kerangka Pikir

Untuk mempermudah peneliti melakukan penelitiannya maka perlu menggambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Tabel 2.4 : Kerangka Pikir

Adapun penjelasan tentang bagan kerangka pikir diatas adalah sebagai berikut:

- 2.4.1 Sistem pengelolaan lahan dilakukan oleh penggarap dengan bantuan modal dari pemilik lahan (*muzara'ah*) atau seluruh keperluan dalam pengelolaan ditanggung sendiri oleh penggarap (*mukhabarah*).
- 2.4.2 Mekanisme bagi hasil yang diperoleh penggarap selanjutnya diserahkan keuntungannya kepada pemilik lahan sesuai dengan akad yang digunakan, baik pembagiannya antara 50% keuntungan untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan ataukah dengan kesepakatan yang telah dilakukan terlebih dahulu, sebelum penggarapan lahan dimulai atau berdasarkan kebiasaan di daerah setempat.
- 2.4.3 Analisis hukum ekonomi Islam sebagai takaran dalam pengelolaan lahan tersebut, untuk lebih jauh menganalisa praktek akad, pengelolaan lahan dan mekanisme bagi hasil serta meninjau keuntungan dan kerugian dari pemilik lahan maupun penggarap lahan tersebut.
- 2.4.4 Apakah mekanisme bagi hasil yang telah ditempuh disertai dengan akad yang telah disepakati telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, data disesuaikan dengan praktek kerja dilapangan dan hal ini pula sebagai kesimpulan dari mekanisme pengelolaan dan bagi hasil lahan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.¹⁰⁵ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.¹⁰⁶

¹⁰⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

¹⁰⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berada di Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang.

3.2.1 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada sistem akad, mekanisme bagi hasil yang terkhusus pada pendekatan normatif melalui akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang kemudian akan di analisis dalam hukum ekonomi Islam.

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas pemerintah Desa Bakaru, Kabupaten Pinrang. Selain itu data primer dapat juga diperoleh dari masyarakat yang menjadi pelaksana, baik pemilik maupun pengelola lahan bagi hasil.

¹⁰⁷Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

3.4.1 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.¹⁰⁸ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.4.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.4.2 Internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis *online*)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang *kongkret* yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dalam buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library research*), peneliti menempuh dua cara yaitu :

¹⁰⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.1.1 Kutipan Langsung

Kutipan langsung adalah melakukan kutipan isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang di baca tersebut dengan tidak merubah sifat dan redaksi aslinya.

3.5.1.2 Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung adalah di kutip isi buku atau sumber-sumber yang bersifat tekstual yang di baca tersebut, dengan membuat catatan yang agak lebih pendek dari redaksi aslinya, namun tidak merubah tujuan, sifat dan substansi dari bahasa aslinya.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data *kongkret* yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.3 Observasi

Menurut S. Magono, observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.¹⁰⁹

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹¹⁰ Peneliti mengamati sistem akad pada pelaksanaan sistem bagi hasil, baik itu pemilik lahan maupun pengarap lahan. Kemudian mengamati lebih jauh terhadap penerapan sistem bagi hasil terhadap hasil pengelolaan lahan. Selanjutnya akan

¹⁰⁹Nurul zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 173.

¹¹⁰Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, (Cet. I Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 59.

dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.4 Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai sistem akad yang dijalankan, mekanisme bagi hasil yang dilakukan dan pandangan masyarakat terkait sistem bagi hasil di Desa Bakaru, Kab. Pinrang.

3.5.5 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹¹¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.¹¹² Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang

¹¹¹Basrowi dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

¹¹²Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

besifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹¹³

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Bakaru Pinrang, khususnya mengenai sistem akad, mekanisme bagi hasil pengelolaan, dan analisis ekonomi Islam terhadap sistem pengelolaan lahan tersebut.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas,

¹¹³Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Desa Bakaru

Desa Bakaru adalah salah satu desa dari total 16 desa yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa ini adalah desa yang mungkin paling belakangan lahir, sebab ia baru resmi berdiri pada bulan Desember 2012 silam. Sejarah awal pendirian desa ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satu faktor berdirinya adalah dikarenakan pemerintahan terdahulu begitu terpusat pada satu wilayah, serta pusat pemerintahan atau kantor desa berjarak sekitar 20 km dari perkampungan di desa bakaru yang masih menyisahkan tiga dusun. Faktor selanjutnya adalah pemerintahan yang dianggap gagal untuk mendistribusikan subsidi bantuan secara merata yang kadang Desa Bakaru ini sebelum menjadi desa tersendiri hanya menerima bantuan satu kali dalam kurun waktu lima tahun. Hal mendasar inilah yang membuat para tokoh masyarakat untuk bermusyawarah dan mengusulkan pemekaran ke pihak pemerintah kecamatan selanjutnya dipertimbangkan ke pemerintahan daerah yang ada di Kota Pinrang.

Desa Bakaru sebelum resmi berdiri sendiri dan diakui secara *de jure* adalah bagian dari wilayah territorial Desa Ulusaddang dan pengambilan nama Bakaru tersebut diambil dari nama salah satu Dusun tempat berdirinya salah satu perusahaan besar pembangkit listrik yakni PT. PLN Persero Wilayah Bakaru Sulawesi Selatan Indonesia yakin Dusun Bakaru Desa Ulusaddang.

Setelah usulan pemekaran diterima pada tahun 2012 maka satu tahun setelahnya dilakukanlah pemilihan kepala desa yakni pada tahun 2013 secara

demokratis, pemilihan perdana kepala desa ini diikuti oleh 5 kandidat kepala desa yang mencalonkan. Dari pemilihan ini pula terpilihlah Bapak Muh. Darwis sebagai Kepala Desa pertama di Desa Bakaru tersebut, kemenangan ini ia peroleh dari kerja keras dan semangatnya sebab ia adalah salah satu perintis lahirnya Desa ini bersama dengan para tokoh masyarakat yang terlibat dalam pendiriannya, ia resmi menjabat dalam kurun jabatan 2013 sampai 2018.

4.1.2 Data Geografis

Desa Bakaru selain masih sangat muda juga luas wilayahnya tergolong tidak terlalu luas, ia hanya memiliki luas wilayah sekitar 20 Km² persegi. Adapun batas wilayah Desa Bakaru, adalah sebagai berikut:

4.1.2.1 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulusaddang Kec. Lembang.

4.1.2.2 Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Enrekang Kab. Enrekang.

4.1.2.3 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Basseang Kec. Lembang.

4.1.2.4 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kariango Kec. Lembang.

4.1.3 Data Kependudukan

Penduduk yang ada di Desa Bakaru ini adalah sekitar 1.150 jiwa dengan total 275 kepala keluarga yang terbagi dari 3 dusun, berikut daftar penduduk di di Desa Bakaru berdasarkan masing-masing dusun, adalah sebagai berikut:

JUMLAH PENDUDUK DIRINCI DARI MASING-MASING DUSUN

Desa/Dusun		Kepala Keluarga (KK)	Jumlah (Jiwa)	Luas (Km ²)
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Dusun Tallu Banua	135	625	10
2	Dusun Saoraja	97	449	7
3	Dusun Ca'ku Gwang	38	76	3
4	Desa Bakaru	275	1.150	20

4.1.4 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Bakaru ini adalah pertanian atau perkebunan dan peternakan. Dari total 1.150 jiwa penduduk yang ia miliki, serta jumlah penduduk yang bekerja yakni mayoritas petani dan peternak. Adapun sumber pencaharian petani di desa ini adalah petani jagung, petani kakao, petani kemiri, petani kopi dan petani sayur-sayuran. Adapun peternakannya adalah peternak sapi dan kambing.

4.2 Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian

Umumnya ada beberapa cara pengelolaan lahan yang dilakukan oleh petani yang ada di Desa Bakaru, mulai dari pemilik lahan menggarap sendiri lahannya apabila masih merasa sanggup dan mengandalkan sistem gotong royong yang ada, selanjutnya pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani yang dianggap memiliki kompetensi untuk menggarap lahan dengan cara kerjasama dengan alasan bahwa pemilik lahan tidak sanggup mengolah lahannya entah karena kesibukannya mengolah lahan yang lain ataukah ingin bekerja diluar daerah atau diluar negeri sebagai tenaga kerja serta berbagai alasan lainnya. Adapula pemilik lahan mengolah lahannya sebahagian tetapi menyerahkan kepada pihak lain untuk merawatnya, seperti pembersihan awal pada lahan yang akan digarap, penanaman benih pada lahan, pemupukan pada benih dan pemanenan hasil lahan tersebut dengan ketentuan memberikan upah kepada mereka yang telah mengerjakan sebagian lahan tersebut, baik itu pengupahan setelah pengerjaan ataukah pengupahan setelah selesai secara keseluruhan atau panen jagung telah berlangsung.

Untuk mengetahui secara detail bagaimana proses pengelolaan lahan pertanian jagung yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakaru maka peneliti akan

menjabarkan bagaimana proses pengelolaan tersebut mulai dari akad dilakukan sampai pada proses bagi hasilnya.

4.2.1 Bentuk Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama merupakan hukum perikatan adat yang mementingkan keseimbangan hukum untuk mencapai ketentraman dan kemakmuran. Akan tetapi kepastian hukum tidak dapat dikesampingkan dan diremehkan, oleh karena hukum adat dilakukan agar tercapai keterikatan. Sebagai hukum yang lahir dari batang tubuh masyarakat serta bersifat tidak tertulis maka hukum adat tidak mungkin mati sepanjang masih dilestarikan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum yang terkait. Hukum adat yang telah berkembang sedemikian rupa ini menjadi patokan masyarakat pedesaan dalam melakukan bentuk kerjasama meskipun masih dilakukan secara tidak tertulis atau lisan meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun dikarenakan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang masih berpedoman dari para leluhurnya sehingga hukum yang dibuat secara lisan tersebut menjadi pengikat dalam kerjasama yang mereka lakukan.

Bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 adalah dibuat secara tertulis antara pihak-pihak di hadapan Kepala Desa. Maksudnya yaitu agar terhindar dari keragu-raguan yang memungkinkan akan terjadinya masalah di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban, lamanya jangka waktu dan lain sebagainya. Menurut hukum adat, perjanjian kerja sama umumnya dilaksanakan secara lisan, namun tidak menutup kemungkinan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara tertulis. Keadaan demikian dapat terjadi karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat. Sesuai dengan apa yang telah

dijelaskan oleh undang-undang tersebut, maka dalam melakukan transaksi oleh masyarakat di Desa Bakaru Pinrang kebanyakan masih menggunakan kesepakatan bersama dan dilakukan dalam bentuk lisan, namun ada pula yang telah melakukan proses kerjasama secara tertulis, hal ini dilakukan agar terhindar dari unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti penipuan dan penyelewengan serta unsur-unsur lain yang mungkin saja dapat terjadi dikemudian hari setelah disepakatinya perjanjian kerjasama tersebut.

Bapak Muh. Darwis selaku Kepala Desa Bakaru memeberikan penjelasannya terkait perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakaru dalam hal ini petani. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dalam petikan wawancaranya dengan inti pokok penjelasan sebagai berikut:

“Dalam melakukan perjanjian kerjasama memang sebagian masyarakat masih melakukannya dalam bentuk lisan saja berdasarkan kesepakatan bersama namun sudah ada pula yang melakukannya dalam bentuk tertulis. Bagi masyarakat yang melakukan dalam bentuk tertulis biasanya melibatkan pihak Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat sebagai saksi dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi dari pihak pemerintah desa akan memberikan penekanan untuk melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terhindar dari unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti penipuan dan penyelewengan dari perjanjian yang telah disepakati bersama karena hal itu dapat merugikan pihak yang melakukan kerjasama”.¹¹⁴

Penjelasan diatas dapat ditarik sebuah pengertian bahwa, pada dasarnya bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakaru adalah umumnya menggunakan bentuk lisan meskipun sudah ada pula yang melakukan dalam bentuk tertulis. Pengertian lain, dapat diberikan penjelasan bahwa peran dari pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa beserta segenap jajarannya adalah pihak yang mengetahui dalam perjanjian yang dilakukan baik lama waktu kerja lahannya, penanggung modal

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Muh. Darwis, selaku Kepala Desa Bakaru pada tanggal 03 Agustus 2017.

sampai pada batas lahan yang dikelola serta modal yang tidak dalam keadaan sengketa.

Peran Kepala Desa sangatlah penting sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian jagung di Desa Bakaru Pinrang dalam hal kerjasama tersebut dibuat secara tertulis, apalagi peranan pihak terkait juga sangatlah membantu seperti Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Sehingga hal ini pulalah yang mendorong pemerintah desa menganjurkan kepada semua masyarakat yang melakukan perjanjian kerjasama agar melakukannya dalam bentuk tertulis, meskipun disisi lain ketika melakukan perjanjian secara lisan, pemilik tanah perorangan dan penggarap perorangan dapat melakukan perjanjian dan yang terlibat hanya pihak yang terkait saja.

4.2.2 Isi Perjanjian Kerjasama

Isi perjanjian kerjasama pada masyarakat Desa Bakaru Pinrang antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, luas lahan yang digarap, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak di ikut sertakan dan hal ini biasanya dikarenakan pihak yang menjalin kerjasama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.

Bapak Abd. Salam selaku Sekretaris Desa Bakaru sekaligus petani yang pernah melakukan kerjasama pada bidang pertanian jagung ini memberikan penjelasannya tentang isi perjanjian kerjasama masyarakat di Desa Bakaru. Adapun penjelasannya seperti yang dikutip dari petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Isi perjanjian kerjasama apabila dilakukan dalam bentuk tertulis biasanya berisi tentang hak dan kewajiban yang melakukan perjanjian, luas lahan,

resiko, lamanya waktu kerja lahan, pembagian hasil lahan dan bentuk pembagian hasilnya. Apabila dilakukan dalam bentuk lisan maka lama waktu kerja lahannya biasa tidak ditentukan tetapi ada pula yang menentukannya apabila yang melakukan kerjasama tidak memiliki hubungan keluarga”.¹¹⁵

Penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat diberikan sebuah pengertian bahwa masing-masing pihak yang terkait memiliki peranannya sendiri-sendiri selaku subjek yang melakukan perjanjian, apalagi pada wilayah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Adapun hak dan kewajibannya sebagai berikut:

4.2.2.1 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama sebuah lahan pertanian tentulah memiliki aturan tersendiri, sebagai subjek dalam perjanjian, seorang petani penggarap dan pemilik lahan mengatur tersendiri tentang hak dan kewajiban masing-masing seperti diuraikan dibawah ini:

4.2.2.1.1 Hak dan kewajiban pemilik lahan antara lain:

4.2.2.1.1.1 Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelolah lahan.

Izin yang diberikan oleh pemilik lahan dalam hal ini adalah izin untuk menggarap lahan tersebut berdasarkan kesepakatan dan batas waktu yang mereka tetapkan.

4.2.2.1.1.2 Melakukan pengawasan terhadap kinerja penggarap lahan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik lahan tidak harus menginterpendensi pekerjaan penggarap, dalam artian pengawasan mereka sekedar masukan dan saran kepada penggarap untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dan tidak lalai dari pekerjaannya.

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Abd. Salam selaku Sekretaris Desa sekaligus petani, pada tanggal 04 Agustus 2017.

4.2.2.1.1.3 Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Hasil dari tanaman yang ada pada lahan garapan tersebut haruslah diterima oleh pemilik lahan tanpa harus mengeluhkan besar sedikitnya hasil yang mereka peroleh dikarenakan hasil yang mereka terima adalah hasil ketentuan bersama pada saat berakad.

4.2.2.1.2 Hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain:

4.2.2.1.2.1 Membuat perjanjian kepada pemilik lahan.

Perjanjian yang dibuat adalah perjanjian yang memuat banyak hal didalamnya seperti berapa lama jangka waktu penggarapan lahan, siapa yang menanggung modal penggarapan, berapa presentase bagi hasil mereka, berapa luas lahan yang mereka garap serta siapa yang sepenuhnya menanggung kerugian apabila lahan gagal panen.

4.2.2.1.2.2 Mengelola atau menggarap lahan dengan sebaik-baiknya.

Penggarap lahan dalam mengelola lahan haruslah melakukannya dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab agar lahan tersebut bisa memperoleh hasil yang maksimal.

4.2.2.1.2.3 Melakukan pembajakan atau pembersihan sebelum dan sesudah menggarap lahan.

Pembersihan terhadap lahan baik sebelum ditanami dan setelah panen adalah tugas yang harus diemban oleh penggarap lahan. Hal tersebut sangat penting dikarekan lahan yang digarap apabila dipenuhi semak belukar tentu akan menghasilkan tanaman dengan kualitas rendah dan berpotensi untuk diserang hama seperti tikus dan babi hutan.

4.2.2.1.2.4 Menyediakan pestisida.

Pestisida yang disiapkan tersebut adalah untuk membersihkan lahan sebelum ditanami jagung dan pembersihan kedua setelah jagung berumur sekian bulan atau lebih tepatnya sebelum dilakukan pemupukan kedua.

4.2.2.1.2.5 Menyediakan pupuk.

Dalam pengelolaan tanaman jagung biasanya dilakukan dua kali dalam kurung waktu 4 bulan. Pupuk pertama ditaburkan pada saat jagung masih berumur kira-kira 14 hari setelah ditanami dan pupuk kedua pada saat tanaman jagung tersebut berumur sekitar 2 bulan sebelum menghasilkan buah.

4.2.2.1.2.6 Menyediakan bibit.

Bibit yang disiapkan harus diseleksi berdasarkan musim tanam. Apabila musim tanam pertama biasanya curah hujan tinggi sehingga bibit yang siap tanam adalah bibit yang bisa tahan dari curah hujan dan apabila musim tanam kedua biasanya curah hujan rendah dan bibit yang biasanya ditanam adalah bibit campuran dari hasil panen pertama yang memiliki kualitas tinggi dan bibit yang diperoleh dari hasil pembelian di pasaran.

4.2.2.1.2.7 Memberikan sebagian hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Hasil dari tanaman jagung biasanya diberikan setelah jagung tersebut dijual pada pedagang dengan ketentuan seluruh modal yang ditanggung penggarap dikeluarkan dan laba bersihlah yang kemudian dibagikan.

4.2.3 Masalah dalam Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian

Pelaksanaan perjanjian pengelolaan lahan pertanian kerap kali mengalami permasalahan. Dari berbagai resiko atau masalah yang diperoleh pun bentuknya beragam, mulai dari permasalahan akibat kerusakan dan gangguan iklim, lahan terbakar, tanaman pada lahan terserang hama atau penyakit sampai pada kegagalan panen ataukah resiko yang diderita paska panen, seperti turunnya daya jual hasil pertanian entah dikarenakan oleh ulah dari oknum-oknum tertentu ataukah memang kualitas hasil pertanian yang tidak mencapai standar penjualan dikarenakan beberapa resiko yang diperoleh pada saat penggarapan dan perawatannya. Berangkat dari hal tersebut maka, perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakaru Pinrang pun menuai pertanyaan. Pertanyaan yang muncul adalah siapakah kira-kira yang akan menanggung beban atau resiko dalam perjanjian kerjasama tersebut jika sewaktu-waktu lahan kerjasama mengalami gagal panen atau terjadi kerusakan pada saat pengelolaannya yang diakibatkan oleh ulah alam bukan karena kelalaian. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika berada dilapangan bahwa sebagian besar resiko yang diderita oleh pelaku kerjasama akan ditanggung bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya perjanjian kerjasama tersebut masih mendahulukan aspek sosial ketimbang aspek bisnis belaka atau dengan kata lain proses kerjasama lebih menekankan pada kemaslahatan bersama bukan sekedar kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Praktek yang ditunjukkan oleh subjek kerjasama tersebut bila diamati secara seksama maka bisa diberi penjelasan bahwa ketika pemilik modal memberikan lahannya kepada penggarap dan penggarap lahan menyiapkan segala kebutuhan pengelolaan lahan tersebut, mulai dari pembajakan lahan, pengadaan bibit, pestisida dan pupuk sampai

pada saat musim panen, meskipun pemilik lahan telah memberikan lahannya dan menyiapkan kebutuhannya, ia tidak lepas tangan dalam kerjasama tersebut, sebab apabila dalam melakukan akad terlebih dahulu memang sudah ditentukan dan diatur terkait resiko lahan yang digarap, karena tidak menutup kemungkinan resiko dan masalah dapat saja terjadi sewaktu-waktu. Namun ada pula dari salah satu pelaku kerjasama yang tidak puas dengan hasil yang diperoleh sehingga melakukan putusan terhadap lahan kerjasama secara sepihak, hal ini seperti yang diterangkan oleh Bapak Agus Long dalam petikan wawancaranya. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan lahan, apabila terjadi gagal panen atau ada masalah dalam pengelolaan meskipun bukan karena kekeliruan melainkan serangan binatang ternak yang mengakibatkan sebagian dari tanaman rusak, secara otomatis kita mengalami kerugian. Meskipun kerugian tersebut ditanggung bersama oleh penggarap dan pemilik lahan tetapi dari kejadian tersebut, biasanya pemilik lahan berkurang rasa percayanya terhadap pengelola dan pada saat saya mengalami hal tersebut, sebenarnya lahan masih bisa saya kelola dikarenakan waktu pengelolaan dan berakhirnya masa perjanjian tidak ditentukan dalam akad karena memang rekan kerjasama saya adalah keluarga dekat, tetapi karena hal tersebut ia kurang percaya lagi kepada saya dan melakukan kerjasama baru dengan penggarap lain yang dinilainya lebih mampu mengelola lahan tersebut daripada saya”.¹¹⁶

Hasil wawancara diatas bisa dipahami bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Bakaru Pinrang biasa melakukan kontrak kerjasama berdasarkan kekeluargaan, karena memang biasanya rekan kerjasamanya adalah pihak keluarga, tetapi karena hal tersebut pula kadang salah satu pelaku kerjasama biasa memutuskan kerjasama secara sepihak, ini pula menjadi catatan dan pelajaran bahwa resiko ketika kerjasama dibangun dan disepaki meskipun dengan keluarga dekat sekalipun haruslah diperjelas penanggung resiko dan lama waktu kerjanya agar terhindar dari masalah-masalah lain

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Agus Long selaku petani penggarap, pada tanggal 01 Agustus 2017.

yang dapat ditimbulkannya. Tetapi dari hasil pengamatan dan keterangan yang diberikan oleh narasumber bahwa kejadian seperti ini hanya terjadi pada kerjasama yang dilakukan antara mereka yang memiliki hubungan kerabat seperti saudara, paman atau sepupu sementara ketika dilakukan dengan mereka yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat diberikan penekanan terhadap masa berakhir kerjasamanya.

Permasalahan yang lain dalam pengelolaan lahan adalah adanya salah satu pihak yang meninggal dunia, di dalam sistem kerja sama pertanian yang di terapkan masyarakat di Desa Bakaru Pinrang jika hal tersebut terjadi apabila pihak pemilik lahan yang meninggal dunia maka biasanya di turunkan kepada ahli warisnya, sedangkan jika pihak penggarap yang meninggal dunia dan lahan masih dalam proses penggarapan maka akan dilanjutkan oleh keluarga penggarap hingga panen selesai, setelah itu diputuskan untuk membuat kontrak baru, apakah lahan tersebut masih akan dilanjutkan oleh pihak keluarga ataukah tidak.

4.3 Pembagian Hasil dalam Pengelolaan Lahan Pertanian

Bagi hasil pertanian oleh masyarakat di Desa Bakaru Pinrang biasa dilakukan dengan membagi separuh hasil kepada pemilik lahan dan sebagian lagi kepada penggarap lahan, biasanya pola pembagian yang mereka terapkan dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar terhindar dari unsur-unsur ketimpangan ekonomi dan mendekati unsur keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Perbandingan bagi hasil yang dilakukan oleh petani atau masyarakat setempat biasanya dengan perbandingan $1/2$, $1/4$, $1/6$, atau $1/8$. Besaran bagi hasil lahan pertanian oleh masyarakat setempat baru akan dilakukan apabila seluruh biaya pengelolaan lahan telah dikeluarkan, seperti biaya penggarapan, bibit, pestisida,

pupuk sampai biaya sewa mesin penggiling jagung, atau dengan kata lain, hasil yang akan dibagikan adalah laba bersih mengingat bahwa kebanyakan perjanjian bagi hasil yang diterapkan oleh petani atau masyarakat adalah pola *mukhabarah* atau seluruh ketentuan dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan sementara pemilik lahan hanya memberikan lahan untuk digarap. Mengingat bahwa seluruh biaya penggarapan lahan murni ditanggung oleh penggarap maka jarang yang melakukan pembagian dengan skala 1/2 atau 50% untuk penggarap dan 50% lagi untuk pemilik lahan. Berikut hasil petikan wawancara dengan bapak Sukirman selaku penggarap lahan, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya sudah mulai bertani sejak lama dan menerapkan pola bagi hasil ini sejak 2012 yang lalu. Memang seluruh biaya penggarapan lahan kami selaku petani yang menanggungnya dan pemilik lahan hanya memberikan lahannya untuk kami garap. Setelah panen kami terlebih dahulu mengeluarkan seluruh biaya yang dibutuhkan selama penggarapan baru kemudian membagi hasilnya dan pola bagi hasilnya adalah 70% untuk saya dan 30% untuk pemilik lahan karena memang seperti itulah yang kami sepakati sejak awal”.¹¹⁷

Petani di Desa Bakarluh selalu membagi hasil pertaniannya dalam bentuk uang, karena memang lahan yang mereka garap adalah untuk bertani jagung yang hasil pertaniannya bukan untuk dikonsumsi tapi dijual secara keseluruhan, beda halnya ketika bertani padi, ada yang membagi dalam bentuk uang dan ada juga yang membagi padinya, sebab padi bisa disimpan untuk jangka panjang dan dikonsumsi. Adapun contoh dari hasil penjualan jagung, misalkan sebidang tanah bagi hasil tersebut mendapatkan hasil 10.000 kg jagung dengan harga jagung adalah Rp. 2000/kg. Maka setelah dijumlah, hasil yang diperoleh adalah Rp. 20.000.000. Namun hasil ini baru akan dikurangi dengan biaya-biaya selama penggarapan, anggaphlah biaya bibit jagung adalah Rp. 500.000, biaya pestisida Rp. 500.000, biaya pupuk Rp.

¹¹⁷Hasil Wawancara dengan Sukirman selaku Petani Penggarap, pada tanggal 30 Juli 2017.

1.000.000/ 2 kali pemupukan selama 4 bulan, biaya mesin penggiling jagung Rp. 150.000/ 1000 kg jagung, berarti kalau jumlah jagung adalah 10.000 kg maka biaya sewa mesin penggilingnya adalah Rp. 1.500.000 dan biaya perawatan adalah Rp. 500.000/ 4 bulan usia jagung sampai panen. Ini berarti total yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian hasil adalah Rp. 4.000.000. Hasil tersebut baru akan dikurangi dengan pendapatan yakni Rp. 20.000.000 - Rp. 4.000.000 dengan jumlah Rp. 16.000.000. Setelah diperoleh laba bersih tersebut yakni Rp. 16.000.000 barulah dibagi hasil masing-masing untuk pemilik lahan dan penggarap lahan. Kalau pola yang diterapkan adalah 50%-50%, itu berarti masing-masing mendapatkan Rp. 8.000.000 untuk penggarap dan pemilik lahan.

Penjelasan diatas terkhusus untuk lahan yang berhasil, berbeda halnya dengan lahan yang mengalami gagal panen, memang biaya kerugian akan ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, tetapi apabila mengalami gagal panen total dan tidak ada hasil yang bisa dibagi maka pembagian hasilnya ditangguhkan tergantung sampai kapan lahan tersebut akan berhasil.

4.3.1 Objek Perjanjian Bagi Hasil

Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil dapat ditanam pada tanah sawah/ ladang atau tanah kering. Tanah sawah/ ladang maksudnya tanah yang beririgasi maupun tanah tadah hujan. Tanah kering adalah bukan tanah sawah/ ladang tapi termasuk juga tambak/empang untuk perikanan, namun ia pada hakikatnya tidak kering. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata lahan pertanian yang ada di Desa Bakaru Pinrang ini merupakan lahan pertanian tadah hujan dimana pembayaran atau proses bagi hasil akan dilaksanakan setelah proses panen selesai dengan ketentuan biaya-biaya selama pengelolaan lahan telah dikeluarkan atau dengan kata lain, laba

bersihlah yang akan dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diawal akad.

4.3.2 Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakaru Pinrang, selain menetapkan akad dan bagi hasil juga didalamnya memuat tentang kapan batas waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut, meskipun dari data yang diperoleh diterangkan bahwa ada dua versi yang digunakan oleh mayoritas masyarakat selaku petani di Desa Bakaru. Ada beberapa petani yang ketika melakukan perjanjian bagi hasil menetapkan batas akhir penggarapan lahan dan ada pula yang tidak menetapkan batas akhir pengelolaan lahannya tersebut. Bagi subjek kerjasama yang menerapkan masa berakhir perjanjian tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk tertulis dan mengikutsertakan beberapa elemen dalam masyarakat, seperti Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat selaku saksi, biasanya pada pola kerjasama seperti ini dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki hubungan kerabat atau keluarga dekat. Berbeda halnya dengan yang tidak mengikat kerjasama mereka dengan batas akhir perjanjian, biasanya kerjasama ini dilakukan oleh petani yang memiliki pertalian saudara atau keluarga dan dalam perjanjian ini juga dilakukan secara lisan saja yang hanya mengikutsertakan beberapa orang dari keluarga sebagai saksi dalam perjanjian kerjasama tersebut. Bagi petani yang melakukan kerjasama tanpa mengikutsertakan batas akhir kerjasama ini merujuk pada kebiasaan masyarakat sekitar yang memang pendahulu mereka ketika melakukan perjanjian kerjasama hanya dilakukan secara lisan semata baik kerjasama dengan keluarga maupun yang bukan keluarga sekalipun, tetapi untuk menghindari beberapa permasalahan-permasalahan yang bisa saja terjadi maka sudah ada masyarakat yang

melakukannya dalam bentuk tertulis. Bagi subjek kerjasama yang tidak menetapkan batas akhir kerjasama tersebut nanti lahan akan dikembalikan apabila pihak penggarap tidak sanggup lagi mengelola lahan dan mengembalikan lahan tersebut kepada pemiliknya dan secara tidak langsung kerjasama tersebut dianggap telah berakhir. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Zulkifli, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Saya telah melakukan perjanjian kerjasama dengan salah seorang pemilik lahan dari kampung sebelah, dia mempekerjakan lahannya karena mungkin terlalu jauh dan susah dia jangkau. Kami bersepakat untuk menetapkan batas waktu pengerjaan lahan selama 2 tahun masa perjanjian lalu berakhir. Kalau batas waktu tersebut kondisi memungkinkan maka saya bisa melakukan 4 kali panen selama 2 tahun, apalagi lahan tersebut tidak membutuhkan waktu pengerjaan lama karena dulunya sudah pernah dikelola oleh petani sebelum saya dalam artian bukan lahan baru yang membutuhkan pekerjaan lama yang biasa memakan waktu minimal 6 bulan lamanya hanya untuk *mabukka dara baru*, kalau cuman 2 tahun masa pengerjaan berarti bisa saja saya hanya memakainya selama 2 kali panen juga, padahal dalam 1 tahun biasa petani dikampung melakukan panen 2 kali”.¹¹⁸

4.4 Pandangan Petani Penggarap Terhadap Kepuasan Kerjasama

Pengelolaan lahan perjanjian kerjasama bukanlah perkara mudah, mengingat bahwa ada beberapa hal yang meski dilakukan dan dikonsentrasikan dalam pengelolaannya, belum lagi ketika lahan tersebut memiliki batas waktu pengerjaan, apalagi ketika beberapa persoalan-persoalan yang menjadi masalah tengah kita hadapi, seperti gagal panen atukah harga jual hasil panen kurang sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi beberapa subjek kerjasama dalam hal ini petani penggarap lahan mahu tidak mahu harus melakukan kerjasama tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa saja mendesak pada suatu waktu. Meskipun resiko pengerjaan lahan tak bisa dihindari namun terdapat pula keuntungan tersendiri khususnya bagi pengelola apalagi ketika lahan

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Zulkifli selaku petani penggarap, pada tanggal 31 Juli 2017.

yang dikelola medannya baik dan ketika hasil panen harga penjualannya melonjak, pastilah suatu hal yang menggembirakan bagi pengelola lahan. Berikut petikan wawancara bersama Bapak Anton selaku penggarap lahan, penjelasannya sebagai berikut:

“Mengenai kerjasama bagi hasil ini, saya selaku penggarap lahan selalu berusaha untuk mengerjakan lahan tersebut dengan baik, mengingat hasilnya dapat untuk kebutuhan sehari-hari saya juga sebagai pekerjaan jangka pendek karena kalau sekedar mengandalakan kemiri, kopi dan kakao yang hanya berbuah sekali dalam setahun. Bagi kami penggarapan lahan kerjasama ini sangat menguntungkan”.¹¹⁹

Hasil wawancara diatas dapat diberikan penjelasan, bahwa pada dasarnya mayoritas penggarap lahan melakukan kerjasama bukan hanya sekedar karena untuk kebutuhan pokok semata tetapi juga hasil dari kerjasama tersebut bisa membantu mereka pada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Meskipun, seluruh biaya selama penggarapan lahan sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan, tetapi hal tersebut masih dianggap menguntungkan bagi pengelola lahan karena pola pembagian yang mereka terapkan bukan bagi dua hasil atau 50% untuk masing-masing. Disamping pengelolaan lahan kerjasama tersebut penggarap pun mengolah kebun-kebun jangka panjang mereka seperti kebun kemiri dan kebun kakao yang meskipun hanya biasa berbuah sekali dalam setahun bahkan ada yang berbuah sekali dalam dua tahun.

4.5 Pandangan Pemilik Lahan Terhadap Kepuasan Kerjasama

Sistem pengelolaan lahan pertanian melalui sistem kerjasama dimana petani mengelolah lahan yang bukan miliknya melainkan milik orang lain, petani tersebut akan memberikan separuh hasil panen kepada pemilik lahan, apabila terjadi gagal panen maka pemilik dan penggarap lahan tidak akan menerima apa-apa, dan perjanjian kerja sama biasanya dinggap selesai ketika penggarap ataupun pemilik

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Anton selaku petani penggarap, pada tanggal tanggal 30 Juli 2017.

lahan ingin mengakhirinya dengan ketentuan lahan tidak sedang dalam proses penggarapan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abd. Salam, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Pada sistem kerjasama ini, saya menyerahkan lahan saya kepada penggarap lahan karena memang saya tidak punya waktu lebih mengelolah lahan tersebut, saya menyerahkannya dan setiap kali selesai panen ada hasil yang saya terima, daripada saya biarkan lahan tersebut kosong tak terkelola lebih baik saya berikan kepada petani yang ingin bekerja untuk mengelolanya dan kami bisa berbagi hasil dari hasil lahan tersebut”.¹²⁰

Pengelolaan lahan memang tidak hanya menguntungkan dan merugikan salah satu pihak baik itu pekerja maupun penggarap, karena pada saat melakukan akad, kedua subjek akad tersebut telah bersepakat tentang keuntungan dan kerugian yang akan mereka terima. Pemilik lahan notabene banyak yang menyerahkan lahannya dikarenakan kurangnya kesempatan yang mereka punya dan disisi lain hal tersebut juga membantu petani di Desa Bakaru tersebut, mengingat di Desa Bakaru mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini bukan hanya menguntungkan bagi pemilik lahan tapi juga bagi petani penggarap lahan.

4.6 Analisis Hukum Ekonomi Islam

Kehidupan manusia tidak lepas dari interaksi sosial dan ekonomi, hal demikian sebagai dasar kebutuhan bagi dirinya selaku mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Praktek bermuamalah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Bakaru dalam menunjang perekonomian dan kualitas hidupnya dapat dikatakan sebagai praktek kerjasama yang masih sangat tradisional dikarenakan praktek kerjasama mereka lebih mengarah pada tradisi kekeluargaan dan adat istiadat yang telah lama diterapkan oleh leluhur mereka, namun berdasarkan apa yang diperoleh dari keterangan beberapa

¹²⁰Hasil wawancara dengan Abd. Salam selaku pemilik lahan, pada tanggal 04 Agustus 2017.

masyarakat yang menerapkan sistem kerjasama tersebut dapat dipetik beberapa hikmah diantaranya, dengan adanya kerjasama ini maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan dilakukan secara suka sama suka atau kerelaan satu sama lain.

Masyarakat di Desa Bakaru memang mayoritas petani atau pekebun dan dengan jalan bertani atau berkebun itulah cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sebagai sebuah daerah yang sumber daya alamnya tergolong berkecukupan serta dengan kualitas tanah yang memadai, tak jarang dijumpai masyarakat di daerah tersebut melakukan praktek kerjasama pada lahan mereka, mengingat bahwa ada sebagian masyarakat meskipun ia berprofesi sebagai petani namun dikarenakan ketidaksanggupannya lagi mengelolah tanahnya entah karena usia atautkah karena kesibukannya. Dari hal tersebut, ia kemudian membutuhkan tenaga ahli yang bisa mengolah lahan untuk mendapatkan penghasilan. Sementara dilain pihak, ada beberapa petani atau pekebun yang memiliki keahlian dan masih sanggup untuk mengelola atau mengerjakan lahan namun ia terkendala pada tanah yang ingin ia garap, entah dikarenakan ia tidak memiliki lahan yang memadai atau ia tidak memiliki lahan sama sekali. Berdasarkan hal demikian, maka terjadilah kerjasama antara petani yang memiliki lahan tapi tidak berkesempatan untuk mengelolanya dan petani yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki lahan garapan, sehingga timbullah kemauan berdasarkan unsur suka sama suka melakukan kerjasama untuk menjaga produktifitas lahan dan keahlian mereka guna memperoleh hasil maksimal untuk pemenuhan hidupnya.

Kerjasama lahan pertanian di Desa Bakaru berdasarkan data yang diperoleh, yang apabila dikonvensikan pada kerjasama di bidang pertanian dalam Islam biasa

disebut dengan istilah *muzara'ah/ mukhabarah*. Melihat secara seksama sistem kerjasama yang diterapkan masyarakat di desa tersebut, sebenarnya lebih kepada praktek *mukhabarah* daripada *muzara'ah*.

Muzara'ah/ mukhabarah adalah kerjasama pada bidang pertanian dimana dalam kerjasama tersebut harus memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti, adanya pihak yang melakukan akad (*aqid*), dalam hal ini adalah petani pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam melakukan kerjasama ini pula harus jelas bendanya (*ma'qud alaih*), dalam hal ini bendanya adalah lahan yang diserahkan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan untuk dikelola. Setelah beberapa hal diatas, harus pula kerjasama tersebut didahului dengan akad kerjasama yang jelas (*aqad*), disini pulalah ditentukan siapa yang menanggung modal, bagaimana sistem pembagian hasilnya serta jangka waktu kerjasama tersebut. Apabila modal ditanggung oleh pemilik lahan maka kerjasama tersebut adalah model *muzaraah* tetapi, apabila modal sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan maka kerjasama tersebut adalah model *mukhabarah*. Kerjasama yang diterapkan di Desa Bakaru tersebut adalah modalnya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap lahan sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk digarap maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa model kerjasama lahan pertanian di Desa Bakaru adalah model *mukhabarah*.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakaru tersebut yang masih bersifat kekeluargaan dan menurut adat istiadat setempat, perlu kiranya dianalisa untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang nantinya bisa berguna dan dijadikan sebagai bahan rujukan dan apakah telah selaras dengan prinsip hukum ekonomi Islam, penjelasannya sebagai berikut:

4.6.1 Prinsip diperbolehkan sepanjang tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadis yang mengharamkannya

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا عَلَى تَحْرِيمِهِمَا بِدَلِيلٍ

Kaidah ushul fiqh telah jelas diterangkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sepanjang tidak atau belum ditemukannya nash Al-Qur'an dan Hadis yang mengharamkannya.

Mukhabarah dan *muzara'ah*, meskipun dalam ayat Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit tentang diperbolehkannya tetapi dari riwayat dalam sunnah Nabi disebutkan dan golongan ulama bersepakat tentang diperbolehkannya kerjasama tersebut dengan mengacu pada sebuah riwayat dari Ibnu Umar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu' Umar r.a., bahwa Rasulullah saw., memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya". (H.R. Bukhari)¹²¹

Kerjasama bagi hasil oleh masyarakat di Desa Bakaru memang hanya berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat. Tetapi dalam prakteknya sudah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kerjasama dibidang pertanian seperti adanya orang yang berakad, adanya objek akad, serta adanya ijab dan Kabul. Meskipun kerjasama tersebut masih dilakukan secara lisan namun dalam perjanjian

¹²¹Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III Terj. Achmad Sunarto dkk* (Cet. I Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 531.

tersebut segala sesuatu telah dilakukan diawal akad seperti penanggung modal, presentase bagi hasil dan jangka waktu perjanjian, luas lahan yang digarap serta bersama-sama menanggung kerugian apabila terjadi gagal panen.

4.6.2 Prinsip kerelaan

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقدَيْنِ

Artinya:

“Dasar dari akad adalah keridhaan atau kerelaan kedua belah pihak”.

Keridhaan atau kerelaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara’.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bakaru dilakukan berdasarkan suka sama suka satu sama lain, bahkan pelaku kerjasama yakni pemilik dan penggarap biasanya memiliki hubungan keluarga dekat dan kerjasama tersebut didasarkan pula atas rasa percaya satu sama lain. Penjelasan yang diperoleh peneliti yang bersumber dari masyarakat dikatakan bahwa kerjasama ini dilakukan atas kesadaran saling membutuhkan satu sama lain, maka sudah pasti pula dilakukan atas dasar kerelaan. Dimana pemilik lahan membutuhkan penggarap untuk mengelola dan menjaga efektivitas lahan dan disatu sisi, penggarap membutuhkan lahan untuk meningkatkan kemampuan dan memperoleh penghasilan.

Prinsip kerelaan yang diterapkan oleh masyarakat di desa Bakaru ini mengandung arti, antara kedua belah pihak pelaku kerjasama baik dari pemilik lahan dan pengelola lahan bersepakat dengan hal yang demikian. Pemilik lahan suka dan rela untuk menyerahkan lahannya kepada penggarap tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, kerjasama tersebut murni ia lakukan atas dorongan dirinya sendiri. Pemilik lahan bahkan dengan senang hati memberikan lahannya kepada penggarap, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari bagi hasil nantinya, akan tetapi disisi lain lahan tersebut tetap produktif meski bukan ia yang menggarapnya sendiri serta pengelola dapat membantunya untuk merawat dan menjaga lahan tersebut.

Sementara, penggarap lahan dengan rela pula menerima amanah lahan yang telah diserahkan pemilik lahan kepadanya dengan penuh semangat dan tanggungjawab. Bahkan sebelum melakukan kerjasama kepada pemilik lahan, penggarap terlebih dahulu dibiarkan untuk mengetahui medan lahan yang nantinya ia akan garap, sehingga sebelum mengolanya, pihak penggarap sudah mengetahui kondisi lahan serta bisa memprediksi berapa jumlah bibit yang dibutuhkan lahan tersebut. Hal demikian membuktikan bahwa antara kedua belah pihak bersama-sama menerapkan prinsip kerelaan ini, bukan semata-mata pada saat melakukan kerjasama tetapi juga ketika terjadi kerugian, mereka bersama-sama rela untuk tidak mendapatkan keuntungan bahkan pasca kerjasama tersebut dinyatakan berakhir, tidak ada komplain dan gunjingan yang muncul dari kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun penggarap lahan.

4.6.3 Prinsip mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi kehidupan

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam yakni mewujudkan kemaslahatan bagi sesama manusia.

Seperti telah diterangkan oleh beberapa masyarakat di desa Bakaru khususnya petani penggarap dan pemilik lahan, bahwa kerjasama yang mereka lakukan memberikan manfaat satu sama lain bagi mereka. Pemilik lahan, entah karena ketidakmampuannya mengelola lahannya atukah kurangnya waktu untuk mengolahnya, masih akan tetap memperoleh penghasilan dari lahannya tersebut ketimbang ia biarkan lahannya tersebut ditumbuhi semak belukar dan tak menghasilkan lagi dan penggarap lahan ketika hanya bergantung pada hasil dari tanaman jangka panjangnya yang hanya bisa dinikmati setahun sekali bahkan lebih apabila tanamannya kurang produktif, jelas membutuhkan lahan garapan untuk memperoleh penghasilan dalam menunjang kebutuhan sehari-harinya.

Kerjasama bagi hasil tersebut dianggap sebagai solusi untuk memperoleh kemaslahatan bersama, dimana apabila lahan untung maka keuntungan milik bersama dan apabila lahan tersebut mengalami kegagalan maka kerugianpun ditanggung bersama pula. Era modern saat ini mungkin lebih banyak manusia yang lebih hobi mengumpulkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan mengabaikan orang-orang disekitarnya, tetapi berbeda dengan masyarakat di Desa Bakaru yang lebih memilih kerjasama bagi hasil pada bidang pertanian untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan bisa mereka nikmati hasilnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Prinsip ini begitu menonjol dari aktivitas kerjasama yang mereka lakukan, bukan hanya persoalan keuntungan dan mempertahankan skil yang mereka jadikan

tujuan sehingga melakukan kerjasama, tetapi melalui aktivitas tersebut begitu terasa semangat gotong royong, tolong-menolong dan persaudaraan antara sesama manusia melalui praktek yang mereka terapkan. Sebagai masyarakat pedesaan yang tinggal dikaki gunung dan jauh dari hiruk pikuk nuansa perkotaan, hal demikian mungkin dianggap biasa karena seperti itulah tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka, sehingga timbul rasa tanggungjawab untuk tetap memegang teguh prinsip tersebut dan melestarikannya. Namun mengingat era modern ini semakin lebar jangkauannya bahkan sebagian masyarakat pedesaanpun mulai merasakan imbasnya, sudah timbul pula gejala sikap acuh tak acuh dan mementingkan diri sendiri dan enggan memperdulikan sesama, namun di desa Bakaru ini, tampaknya belum terpengaruh sama sekali. Buktinya mereka masih mengedepankan kemaslahatan bersama meskipun hanya melalui aktivitas sederhana seperti kerjasama bagi hasil tersebut.

4.6.4 Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan unsur lainnya yang dilarang syariat

Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah swt.,. Sehubungan dengan itu, Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah swt.,.

Pada praktiknya, kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bakaru sangat bersifat kekeluargaan dan tradisional, namun dalam kerjasama tersebut juga berdampak pada kualitas seseorang dalam masyarakat yang notabenenya adalah mayoritas petani. Sebab apabila dalam melakukan praktik kerjasama ada salah satu

pihak yang merasa dicurangi atau dalam prilakunya tidak benar dan adil, maka timbullah rasa tidak percaya dan berefek pada pemutusan kerjasama. Hal ini tentu sangat berdampak bagi salah satu farnert kerjasama tersebut dan secara otomatis akan memperoleh kesan negatif di lingkungannya nantinya.

Masyarakat di Desa Bakaru dalam melakukan kerjasama bagi hasil ini jelas berdiri pada sebuah dasar kepercayaan yang tinggi terhadap sesama, sebab kebanyakan dari mereka yang melakukan kerjasama hanya melalui lisan saja. Setelah berlangsungnya akad, kedua belah pihak bertindak seproforsional mungkin dengan menjaga perannya masing-masing dengan benar dan penuh tanggungjawab. Pembagian hasilpun mereka lakukan dengan prinsip saling terbuka, jujur dan adil. Hal demikian membuktikan bahwa perilaku yang ditempuh tersebut meskipun masih sangat tradisional tapi menanamkan semangat menuju kemaslahatan bersama.

Hasil yang didapatkan peneliti dari kerjasama yang diterapkan oleh masyarakat di desa Bakaru tersebut belum pernah didapati adanya salah satu pihak yang melakukan penipuan, penyelewengan dari kerjasama yang mereka lakukan serta bertindak semaunya untuk kepentingan dirinya sendiri, hal ini jelas dinyatakan secara terang-terangan oleh masyarakat di desa Bakaru. Kalaupun ada komplain dari salah satu pihak, hal demikian dilakukan bukan dikarenakan adanya unsur penipuan, kecurangan dan penyelewengan tetapi semata-mata dilakukan untuk memberikan saran agar hal merugikan dapat dicegah semaksimal mungkin dan untuk mengembangkan kerjasama produktif dan bersifat membangun.

Masyarakat di desa Bakaru sepakat apabila perjanjian pengelolaan lahan (*musara'ah/mukhabarah*) yang mereka terapkan harus didasari atas beberapa asas diantaranya ialah, asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran, asas saling

menolong dan asas kerelaan. Walaupun dalam hukum Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai hukum melakukan perjanjian yang didasari atas dasar adat atau kebiasaan, namun apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada maka hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana dalam kaidah fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, apabila dalam perjanjian tersebut dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat, dilakukan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mendatangkan kemudharatan. Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria diatas, maka bisa termasuk '*urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Berdasarkan beberapa pendekatan dengan menggunakan prinsip hukum ekonomi Islam tentang praktek kerjasama bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru Pinrang serta didukung dengan data penelitian yang apabila dianalisa dari kerjasama yang dilakukan mulai dari awal terjadinya akad, pemenuhan rukun dan syarat akad serta pembagian hasil setelah terjadinya panen, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa sistem kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Bakaru Pinrang dianggap telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik sebuah kesimpulan sebagaimana berikut:

5.1.1 Sistem kerjasama yang diterapkan oleh masyarakat di desa Bakaru Pinrang dilakukan secara lisan meskipun sudah ada pula yang melakukannya secara tertulis. Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka dengan prinsip saling percaya, berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Kerjasama pengelolaan lahan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di desa Bakaru Pinrang ini lebih kepada model kerjasama *mukhabarah* daripada *muzara'ah*, karena seluruh modal ditanggung oleh penggarap lahan dan pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya pada saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di desa Bakaru Pinrang sangat bervariasi dengan presentase antara 60/40 persen dan 70/30 persen, dalam artian, keuntungan lebih banyak kepada penggarap lahan daripada pemilik lahan. Hal ini dikarenakan seluruh biaya penggarapan lahan ditanggung oleh penggarap lahan seperti bibit, pupuk, pestisida, biaya perawatan sampai hasil lahan dipanen. Akan tetapi hasil dari lahan garapan tersebut tidak langsung dibagikan melainkan pembagiannya adalah membagi laba bersih dengan ketentuan mengeluarkan seluruh biaya kebutuhan penggarapan terlebih dahulu dan hasil yang diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya itulah yang kemudian dibagi oleh pemilik dan penggarap lahan.

Adapun kerugian yang diderita apabila lahan tersebut gagal panen, maka seluruh biaya kerugian ditanggung bersama dan biasanya tidak ada hasil yang dibagikan antara keduanya. Hal tersebut membuktikan bahwa antara penggarap dan pemilik lahan telah bersepakat diawal akad bahwa ketika terjadi kerugian dari lahan garapan tersebut maka keduanya bersepakat untuk bersama-sama menanggung kerugian.

5.1.2 Sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bakaru Pinrang meskipun hanya dilakukan hanya dalam bentuk lisan berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan adat istiadat setempat tetapi hal tersebut selaras dengan prinsip hukum ekonomi Islam seperti prinsip kerelaan, prinsip diperbolehkan sepanjang tidak adanya dalil yang melarang, prinsip kemaslahatan dan menolak mudharat serta prinsip terhindar dari *gharar*, *dzhulm* dan *riba*. Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti maka sistem kerjasama pembagian lahan bagi hasil pada bidang pertanian jagung yang diterapkan oleh masyarakat di desa Bakaru Pinrang tersebut dibolehkan.

5.2 SARAN

Saran yang diajukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah, agar kiranya seluruh instansi yang terkait terkhusus kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang agar lebih intens lagi memperhatikan petani yang ada di desa Bakaru agar mereka dapat memberikan hasil yang lebih produktif lagi kedepannya, memberikan bantuan berupa bibit, pestisida dan pupuk untuk memudahkan petani agar mereka tidak terlalu terbebani oleh mahalnya harga dari kebutuhan bertani atau berkebun mereka serta

memberikan penyuluhan pendidikan cara bertani dengan benar untuk memperoleh hasil yang maksimal dan bekerja secara efektif dan efisien.

Kepada pemerintah desa Bakaru juga harus lebih memberikan penekanan kepada masyarakat agar mereka dalam melakukan kerjasama bisa dilakukan secara tertulis sehingga pelaku kerjasama bisa terhindar dari unsur penipuan yang bisa merugikan para pihak baik pemilik lahan maupun penggarap lahan, sehingga dari kerjasama tertulis tersebut mampu menjadi pegangan dan bukti outentek bagi mereka dikemudian hari dan tak harus berujung pada konflik diantara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. 2014. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Yogyakarta: TrustMedia.
- Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dkk. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet. I Bandung, CV Pustaka Setia.
- Al-Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 1992. *Shahih Bukhari Juz III Terj. Achmad Sunarto dkk*, Cet. I Semarang: CV. Asy Syifa’.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari, Terj. Abdul Hayyik Al-Khattani dkk.*, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2000. *Ensiklopedi Muslim Terj. Fadhli Bahri*, Cet. I Jakarta: Darul Falah.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arham. 2014. *Sistem Bagi Hasil Petani dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*, Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Arifin, Johar. 2016. *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, Al Amwal 6, no. 1: 173, <http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Cet. III Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqi, Muhammad Fu’ad ‘Abdul. 1993. *Koleksi Hadis yang Disepakati Oleh Al-Bukhari dan Muslim, Terj. Muhlich Shabir*, Cet. I Semarang: Al-Ridha.
- Basrowi dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Terj. Suherman Rosyidi*, Cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit J-Art.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzia, Ika Yunia dkk. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*, Cet II Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H, Adwin. 2015. *Praktek Bagi Hasil dalam Pengelolaan Pertambakan (Suatu Studi Kasus Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Paria Kec. Duampanua Kab. Pinrang)*, Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. II Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Kadir, A. 2004. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alqur'an*, Cet. I Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marni. 2013. *Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Kebun Kakao di Desa Watu Motaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*, Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Ahmad Al-Amien Al-Hajj. 1998. *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, Cet. I Jakarta, Gema Insani Press.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Mulyadi. 2010. *Evaluasi Pendidikan*, Cet. I Malang: UIN-Maliki Press.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I*, terj. As'ad Yasin dkk., Cet. I Jakarta: Gema Insani Press.
- Ramlah. 2014. *Sistem Muzara'ah dalam Islam dan Prakteknya di Masyarakat Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang*, Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- S. Ramli. 2014. *Modal Ventura Syariah: Diskursus Pemikiran Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I Manado, STAIN Manado Press.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*, Cet. XII Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah terj. Mujahidin Muhayyan*, Cet. IV Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saepuddin, Asep dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqhi dan Hukum Internasional)*, Cet. I Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (life and general): konsep dan sistem operasional*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Syafe'i, 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I Bogor: Kencana.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Cet. I edisi IV Jakarta: PT Gramedia.
- YR., Hamka Yandu. 2011. *Perjuangan Mencari Makna "Pemikiran tentang Ekonomi Kerakyatan"*, Jakarta: Yapensi-PT Abadi.
- Zainuddin, A. dkk. 1998. *Al-Islam 2 "Muamalah dan Akhlak"*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Zuriah, Nurul. 2005. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
2018. <https://hadhidulyaqin.blogspot.co.id/2016/04/kaidah-fikih-dalam-muamalah.html>, (04 Mei).

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 1822 /Sti.08/PP.00.9/07/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : SUDARMAN
Tempat/Tgl. Lahir : BAKARU, 30 Desember 1993
NIM : 13.2200.116
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA BAKARU, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN JAGUNG DESA BAKARU PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

19 Juli 2017

A.n Ketua

Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 050 - 923 014 - 923 213
PINRANG

Nomor : 070 / 275 / Kemasy
Lamp. : -
Perihal : **Izin/Rekomendasi Penelitian**

Pinrang, 20 Juli 2017
Kepada
Yth Kepala Desa Bakaru Pinrang,
di-
Tempat,

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-1822/St.08/PP.00.9/07/2017 tanggal 19 Juli 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : SUDARMAN
Nim : 13.2200.116
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswa/Syar'ah Ekonomi Islam/
Muamalah
Alamat : Desa Bakaru, Kec. Lembang, Kab. Pinrang
Telephone : 082393994083

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN JAGUNG DESA BAKARU PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 22 Juli s/d 22 Agustus 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan izin penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikianizin rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.


Asisten Pemerintahan dan Kesra
Drs. RISMAN LAUPE
Pangkas Pembina Utama Muda
Nip. 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas P dan K Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
8. Camat Lembang di Tuppu;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertineesal



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA BAKARU**

Jalan Poros Bakaru Bassean Kode Pos 91254

SURAT KETERANGAN

Nomor : 164/D-BK/LB/VIII/2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bakaru menerangkan bahwa:

Nama : Sudarman
Tempat, Tanggal Lahir : Bakaru, 30 Desember 1993
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Alamat : Desa Bakaru, Kec. Lembang, Kab. Pinrang
NIM : 13.2200.116

Adalah benar, telah melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang**", untuk menunjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 23 Agustus 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukirman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kamp. Baru Bakar
Pekerjaan : Petani/pekebun

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Sudarman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakar Pinrang.*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakar, 30 Juli 2017


(.....SUKIRMAN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. DARWIS

Jenis Kelamin : Laki - Laki


Alamat : BAKARU

Pekerjaan : KEPALA DESA BAKARU

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Sudarman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang.*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 03 Agustus 2017


(...MUH. DARWIS...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anton

Jenis Kelamin : Laki-laki


Alamat : Kampung Baru Bakaru

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Sudarman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 30 Juli 2017


(..... Anton)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULKIFLI

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : Kamp. Baru Bakaru

Pekerjaan : Petani / Pakarun

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Sударman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang.*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 21...JULI..... 2017


(.....ZULKIFLI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS LONG

Jenis Kelamin : LAKI⁰⁰

Alamat : KAMP. BARU BAKARU

Pekerjaan : petani

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Sudarman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang.*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 01 Agustus 2017



(..... Agus Long)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Salam

Jenis Kelamin : Laki - Laki


Alamat : Bakaru

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Sudarman** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang.*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 04 Agustus 2017


(ABD. SALAM)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Muh. Darwis selaku Kepala Desa Bakaru



Wawancara dengan Bapak Abd. Salam selaku Sekretaris Desa dan Pemilik Lahan



Wawancara dengan Bapak Anton selaku Petani Penggarap



Wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Petani Penggarap



Wawancara dengan Bapak Sukirman selaku Petani Penggarap



Wawancara dengan Bapak Agus Long selaku Petani Penggarap

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sudarman, lahir di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 30 Desember 1993, dari pasangan Bapak Syarifuddin dan Ibu Tuo. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis kini beralamat di Jl. Satelit Lapan, BTN Citra Yasmin Blok G No. 06 Kota Parepare. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Sekolah Dasarnya pada tahun 2006 di SDN 155 Bakaru, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 1 Lembang Tuppung dan selesai pada tahun 2009. Setelah tamat SMP penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah atasnya di sebuah sekolah swasta yang berada di Kota Pinrang, yaitu SMUS Muhammadiyah 983 Pinrang dan selesai pada tahun 2013. Setelah beberapa kali berhijrah untuk menuntut ilmu akhirnya penulis memutuskan untuk melanjutkan studinya di sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Parepare, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, pada tahun 2013 dengan Program Study Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Pada tahun 2018, penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian Jagung Desa Bakaru Pinrang*.

Semenjak menjadi mahasiswa, penulis banyak bergabung dengan Lembaga-lembaga Kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (KABID PTKP) Komisariat STAIN periode 2015-2016, Majelis Penasehat dan Konsultasi Pengurus

Komisariat (MPK-PK) HMI Komisariat Persiapan Bumi Harapan periode 2016-2018 dan Departemen PTKP HMI Cabang Parepare periode 2016-2018. Selanjutnya ikut aktif pula di Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam dan telah 2 kali berturut-turut ikut ambil andil sebagai pengurus, mulai dari periode 2014-2015 dan 2015-2016. Penulis turut ambil andil pada lembaga kemahasiswaan berbasis kedaerahan yakni Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang (PP-KPMP) dan menjabat sebagai Anggota Bidang Penegakan Peraturan Organisasi (PPO) periode 2017-2019. Penulis juga aktif di lembaga sosial kepemudaan sehingga pada tahun 2016 di serahi amanah untuk menjadi Ketua Umum Pemuda Karang Taruna Lainggi Belo Desa Bakaru periode 2016-2019. Selain aktif pada lembaga eksternal, kedaerahan, sosial dan jurusan Penulis juga aktif pada lembaga internal kampus seperti, Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) STAIN Parepare pada tahun 2013 sampai sekarang. Penulis juga bergabung di lembaga yang berorientasi di kepecintaalaman yaitu Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) COSMOSENTRIS dan menjabat Koordinator HUMAS pada tahun 2015 dan Sekretaris Umum pada tahun 2016. Penulis juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa (SEMA) tahun 2017.

(Phone Number: 082393994083, Email: soedargie116@gmail.com)